

EFEKTIVITAS APLIKASI SUREKAP DALAM PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN TAHUN 2024 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
DITINJAU BERDASARKAN PKPU NOMOR 25 TAHUN 2023



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

ALDI SULAIMAN  
NIM. 2010300003

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025

**EFEKTIVITAS APLIKASI SIREKAP DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
TAHUN 2024 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU  
BERDASARKAN PKPU NOMOR 25 TAHUN 2023**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**ALDI SULAIMAN  
NIM. 2010300003**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

**EFEKTIVITAS APLIKASI SIREKAP DALAM PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN TAHUN 2024 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU  
BERDASARKAN PKPU NOMOR 25 TAHUN 2023**



**SKRIPSI**


*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**ALDI SULAIMAN**

NIM. 2010300003

**PEMBIMBING I**



Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A

NIP. 197307251990031002

**PEMBIMBING II**



11/06 2025

Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag

NIP. 199312092020122021

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

---

Hal : Skripsi  
A.n aldi sulaiman

Padangsidimpuan, 2025  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Aldi sulaiman berjudul “Efektivitas Aplikasi Sirekap Dalam Pemilu Presiden Tahun 2024 Di Kota Padangsidimpuan Ditinjau Berdasarkan Pkpu Nomor 25 Tahun 2024” Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A  
NIP. 197307251990031002

PEMBIMBING II

Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag  
NIP. 199312092020122021

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : aldi sulaiman

NIM : 2010300003


Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : efektivitas aplikasi sirekap dalam pemilihan umum presiden tahun 2024 di kota padangsidimpuan ditinjau berdasarkan PKPU Nomor 25 tahun 2023

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

sidimpuan, 2025



**Aldi Sulaiman**  
NIM. 2010300003

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Sulaiman  
Nim : 2010300003  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Efektivitas aplikasi sirekap dalam pemilihan umum Presiden tahun 2024 di kota Padangsidempuan (ditinjau berdasarkan PKPU nomor 25 tahun 2023.” Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidempuan

Pada tanggal, Juni 2025

nyatakan,  
  
METERAI  
TEMPEL  
267DCANX234968817

Aldi Sulaiman  
NIM. 2010300003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : aldi sulaiman  
NIM : 2010300003  
Judul Skripsi : Efektivitas Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Di Kota Padangsidimpuan Ditinjau Berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2023

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 2001121001

Sekretaris

Dr. Ahmatnizar, M. Ag.  
NIP. 196802022000031005

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 2001121001

Dr. Ahmatnizar, M. Ag.  
NIP. 196802022000031005

Puji Kurniawan, MA, Hk.  
NIP. 198712102019031008

Hendra Gunawan, M.A  
NIP. 198712052020121003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025  
Pukul : 16:00 WIB s/d Selesai  
Hasil/ Nilai : 80,75 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,54 (Tiga Koma Tiga Lima Empat)  
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: **71** /Un. 28/D/PP.00.9/01/2026

Judul Skripsi : Efektivitas Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024  
Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Berdasarkan Pkpu Nomor 25 Tahun  
2023

Nama : Aldi Sulaiman  
NIM : 2010300003

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)



Padangsidempuan, 27 Januari 2026  
Dekan,

  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP.197311282001121001

## ABSTRAK

**Nama : Aldi Sulaiman**

**NIM : 2010300003**

**Judul :Efektivitas Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Berdasarkan Pkpu Nomor 25 Tahun 2023**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan sistem demokrasi yang partisipatif dan akuntabel. Dalam rangka mendukung transparansi dan efisiensi proses rekapitulasi hasil pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan inovasi berbasis teknologi berupa aplikasi SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi). Aplikasi ini digunakan sebagai alat bantu digital dalam merekapitulasi hasil pemungutan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara real-time. Penggunaan SIREKAP secara resmi diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 25 Tahun 2023, yang menjadi landasan hukum pelaksanaan rekapitulasi elektronik pada Pemilu Presiden 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penggunaan aplikasi SIREKAP dalam pelaksanaan Pemilu Presiden Tahun 2024 di Kota Padangsidempuan dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam PKPU No. 25 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti anggota KPU Kota Padangsidempuan, petugas KPPS, PPK, PPS, serta saksi dari peserta pemilu dan pemantau independen. Selain itu, dilakukan observasi langsung pada proses rekapitulasi di lapangan serta telaah dokumen regulasi yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIREKAP di Kota Padangsidempuan memberikan kontribusi positif terhadap percepatan proses rekapitulasi suara dan peningkatan transparansi hasil pemilu. Proses pengiriman hasil suara dari tingkat TPS ke tingkat KPU dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan metode manual. Namun, efektivitas aplikasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kendala jaringan internet di wilayah tertentu, keterbatasan kemampuan teknis petugas lapangan dalam mengoperasikan aplikasi, serta adanya perbedaan tingkat pemahaman terhadap prosedur penggunaan SIREKAP. Di beberapa TPS, ditemukan pula kasus kesalahan unggah data C.Hasil yang menyebabkan perbedaan data antara hasil fisik dan digital.

Berdasarkan tinjauan terhadap PKPU No. 25 Tahun 2023, secara normatif aplikasi SIREKAP telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dari segi implementasi, dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan teknis yang lebih merata, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan jaringan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SIREKAP dalam Pemilu Presiden 2024 di Kota Padangsidempuan cukup efektif dari sisi konsep dan regulasi, tetapi masih memerlukan sejumlah perbaikan dalam pelaksanaannya agar dapat menjadi alat bantu yang sepenuhnya andal, akuntabel, dan berkelanjutan untuk pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

**Kata Kunci:** SIREKAP, Efektivitas, Pemilu Presiden 2024, PKPU No. 25 Tahun 2023.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberi penulis waktu dan kesehatan untuk menyelesaikan penelitian ini dan menyusun skripsi. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman gelap ke zaman terang benderang.

Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Aplikasi Sirekap dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 di Kota Padangsidempuan Ditinjau Berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2023”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, masih ada banyak kekurangan dan kesalahan, serta banyak tantangan yang dihadapi oleh penulis karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan nasihat yang diberikan oleh pembimbing.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padangsidempuan

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Ketua prodi Hukum Tata negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.H.,M.Ag sebagai pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktu dan membimbing penulis sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Penghargaan teristimewa kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Abdul Halim Tanjung dan Kholijah Panjaitan beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan Alhamdulillah Penulis telah menyelesaikan skripsi ini sebagai perwujudan impian dari harapan beliau. Dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Ibu saya atas segala cinta, kasih, sayang, doa dan dukungannya kepada penulis, menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-citanya. Dan tidak lupa pula saya ucapkan

banyak terima kasih kepada saudara-saudari saya yang selalu mendoakan saya dalam menyusun skripsi supaya mudah dan lancar semuanya..

7. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidimpuan penghargaan tertinggi saya ucapkan kepada Ketua Umum dan rekan-rekan kepengurusan, himpunan ini telah menjadi rumah bagi penulis Selama masa Perkuliahan ini.
8. Keluarga besar kepengurusan Dema Fakultas Syariah mulai tahun 2022-2024, wadah ini yang menjadi pendorong spirit saya di Fakultas syariah.
9. Penghuni Kos Mesjid Al hasanah yang sedia dalam keadaan apapun untuk kebersamai perjuangan skripsi saya tidak bisa menyebutkan nama intinya terbaiklah.

Dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu Penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga berterima kasih kepada Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Padangsidimpuan, juni 2025  
Penulis,

**Aldi Sulaiman**  
**Nim. 2010300003**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ.....إِ..	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...يِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
...وُ	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

## **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **F. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	8
C. Batasan Istilah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Teori.....	12
1. Efektivitas.....	12
2. Demokrasi.....	14
3. Tori Pemilu.....	17
4. Teori Aplikasi .....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian .....	41
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Objek Penelitian .....	42
E. Sumber Data .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
G. Tehnik Pengecekan Keabsahan Data .....	44
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	47
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	54
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	68
D. Keterbatasan Penelitian.....	72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum sekaligus Negara demokrasi salah satu ciri Negara demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat. Pernyataan itu sesuai dengan UUD 1945 pasal 2 ayat (1) Yang menyatakan bahwa “kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar”.<sup>1</sup> Menurut Abraham linclon pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”, sehingga kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.<sup>2</sup>

Dalam sebuah Negara demokrasi, Pemilihan umum (pemilu) adalah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat.<sup>3</sup> Dalam kehidupan politik, hal tersebut ditandai dengan dilaksanakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, begitupula jika kita lihat ditingkat paling kecil seperti di tingkat desa. Demokrasi di desa sudah berlangsung sejak lama, apalagi dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah serta di amandemennya UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

---

<sup>1</sup>Undang-undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 1 Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/public/content/infouum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf> (Diakses 25 November 2024 Jam 08:00 Wib).

<sup>2</sup> Hukum online <https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi--lt61b739dbb5bf8/> (diakses 24 Nombor 2024 jam 08:00 Wib).

<sup>3</sup> Nur hidayat sardine, *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*(Yogyakarta :fajar media press), hal.1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemilihan umum adalah wadah untuk menjunjung kedaulatan bangsa, dan dalam suatu adil.<sup>4</sup>

Tujuan pemilu adalah untuk memilih seorang pemimpin yang akan menjadi wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang ada didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 2024 komisi pemilihan umum (KPU) menyelenggarakan pemilu dengan menerapkan teknologi dalam melakukan perhitungan suara yang dikenal dengan sirekap. Sistem rekapitulasi atau sirekap bertujuan untuk membantu dan merekapitulasi dalam perhitungan suara. Sistem rekapitulasi (SIREKAP) dibuat oleh pemerintah sendiri untuk mempercepat panjangnya proses pemungutan suara hasil pemungutan suara pemilihan umum. Selain itu banyaknya kertas c hasil yang dipergunakan untuk menyalin hasil perhitungan suara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 pasal 4 tahun 2017 tentang pemilu umum dijelaskan bahwa pengaturan penyelenggara pemilihan umum bertujuan untuk:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.
3. Menjalin konsistensi pengaturan sistem pemilu.

---

<sup>4</sup>Denny Iswanto, Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024, Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP, Volume 6, Issue 1, Juni 2023, hlm. 16.

4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu.
5. Mewujudkan pemilu yang efektivitas dan efisiensi<sup>5</sup>

Sistem rekapitulasi (SIREKAP) diperkenalkan sebagai alat bantu penghitungan suara pada pemilihan 2020. Komisi pemilihan umum (KPU) menggunakan kembali sistem rekapitulasi pada tahun 2024 ini karena dianggap mampu menghadirkan transparansi.<sup>6</sup> Komisi pemilihan umum (KPU) membuat keputusan penggunaan sirekap dalam PKPU. No 12 tahun 2023, namun tujuan sirekap hanya sebatas alat bantu penghitung suara.

Pedoman utama dalam perhitungan suara tetap menggunakan rekapitulasi yang dilakukan secara manual dan berjenjang. Hal ini berarti perhitungan surat suara dilakukan dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat/nasional. Prosesnya diatur dalam bab X UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dari pasal 381 sampai 409. Dengan demikian pedoman sebagai bukti sah hasil pemilu menggunakan perhitungan manual dan sirekap hanya berfungsi sebagai memberikan informasi bahwa formulir C-hasil dapat diakses masyarakat. Menurut undang-undang uu nomor 7 tahun 2017 memang yang digunakan sebagai pedoman penetapan hasil suara pemilu adalah perhitungan manual, sirekap hanya alat bantu informasi. Namun faktanya bukan menjadi alat bantu tetapi justru menjadi sumber masalah. mulai dari

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 <https://www.mkri.id/public/content/infouum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf> (diakses 25 november 2024jam 08:00 wib ).

<sup>6</sup>PKPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/2024kpt066.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt066.pdf) (diakses 25 November 2024 jam 08:00 wib).

kegagalan teknis, persoalan keamanan data yang rentan, hingga ketidaksesuaian data. Hal ini bisa berdampak pada penundaan rekapitulasi pemilu yang berakibat pada ketidakpastian politik, hal ini dapat menyebabkan ketegangan politik yang dapat mempengaruhi stabilitas karena dapat menimbulkan spekulasi dan kecurigaan di banyak pihak.

Menurut Marsudi, ada tiga masalah Sirekap yang menjadi sumber masalah. yang pertama kemudahan dalam membaca tulisan tangan pada form C1. Kedua, perbedaan kualitas pada form C1 dikarenakan sirekap mobile dinstal pada masing-masing perangkat KPPS yang memiliki kualitas perangkat yang berbeda. ketiga, menimbulkan kesalahan pada interpretasi OCR (*Optical Character Recognition*) dikarenakan kondisi kertas yang tak jelas seperti terlipat. hal ini menjadi tantangan dan perdebatan tentang kelayakan penggunaan sistem sirekap dalam proses rekapitulasi suara. dalam proses perhitungan suara keakuratan data menjadi sesuatu yang harus ditetapkan karena untuk menjaga kemurnian hasil pemilu.<sup>7</sup>

Dibalik keberhasilan pemilu 2024 banyak menuai kontroversi dan polemik terkait keintegritasan serta transparansi hasil perhitungan suara yang telah dilakukan. banyak klaim yang menduga bahwasanya sistem pelaksanaan rekapitulasi masih memiliki banyak kekurangan yang mempegaruhi proses perhitungan dan hasil perhitungan suara.

Dikota padangsidimpuan sendiri saat melaksanakan pemilu presiden tahun 2024 tercatat sebanyak 161.204 daftar pemilih tetap (DPT) dan, 702

---

<sup>7</sup>Tempo.co <https://www.tempo.co/politik/ahli-kpu-jelaskan-penyebab-angka-di-sirekap-dan-formulir-c1-berbeda-71264> (diakses pada 24 november jam 09:00 wib).

TPS yang tersebar di enam kecamatan dan 79 kelurahan atau desa sekota padangsidempuan. Seluruh TPS yang tersebar di kota padangsidempuan telah menggunakan sirekap dalam pemilu presiden tahun 2024.<sup>8</sup> Akan tetapi SIREKAP belum dapat diimplementasikan secara sempurna karena ada beberapa masalah seperti Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu permasalahan dalam penerapan aplikasi sirekap karena kurang sumber daya manusia (SDM) yang mampu memahami penggunaan sirekap dengan sempurna, kemudian di KPU sendiri Sumber daya manusia (SDM) juga masih kurang mampu mengelolah dengan baik ditingkat kabupaten/kota. di tingkat (Tempat Pemungutan Suara) TPS sendiri masyarakat yang mengoperasikan aplikasi sirekap masih kurang memahami penggunaan aplikasi sirekap karena terbatas waktu yang tersedia untuk mempelajari penggunaan sirekap secara keseluruhan.

Konektivitas server juga menjadi salah satu permasalahan dan penerapan aplikasi sirekap karena terjadi *server down* dan *overload* ini terjadi karena banyak yang mengakses sirekap secara bersamaan diseluruh Indonesia. Dalam konteks teknis, konektivitas sendiri merujuk pada kemampuan server berkomunikasi dan berinteraksi dengan perangkat lain. Server dapat berfungsi sebagai computer yang dirancang untuk memproses permintaan dan mengirim data kekomputer lain melalui internet atau jaringan. Hal ini berbanding terbalik dengan yang telah dilakukan (Komisi Pemilihan Umum) KPU untuk menciptakan pemilu yang profesional, dan kemudahan bagi masyarakat untuk

---

<sup>8</sup> Go sumut.com <https://www.gosumut.com/berita/baca/2023/06/22/dpt-pemilu-2024-di-kota-padangsidempuan-161204-orang> (diakses 26 januari 2025 ,jam 15:00 wib)

mengakses aplikasi sirekap sendiri. Yang dimana seharusnya hasil foto C plano, yang dilakukann via elektrotinik langsung diserahkan ke saksi yang ada dan akses ke masyarakat dan lebih cepat dalam proses perhitungan suara. Di kota padangsidimpuan sendiri Kontektivitas server menjadi salah satu permasalahan dan penerapan aplikasi sirekap karena terjadi *server down* dan *overload* masih terjadi di beberapa daerah di TPS di kota Padangsidimpuan hal menjadi salah satu alasan perasaan masyarakat tentang penggunaan sirekap mengikat beberapa area tps di kota padangsidimpuan sendiri masih ada beberapa daerah yang konektivitas jaringan yang tidak stabil.

Kota padangsidimpuan sendiri dalam pelaksanaan pemilu presiden tahun 2024 juga mengalami beberapa masalah contoh nya diwaktu pengumungutan suara di TPS (tempat pemungutan suara), terjadi padamnya listrik di kota padangisimpuan. Secara prinsip e-rekapitulasi adalah teknologi yang digunakan khusus dalam proses rekapitulasi suara di seluruh TPS. Prosedur pemungutan suara dan penghitungan suara mungkin dilakukan secara manual di tingkat TPS, namun hasilnya diproses secara digital mulai dari TPS hingga tingkat nasional pada saat proses rekapitulasi.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 66 tahun 2024, untuk pemilu saat ini menggunakan SIREKAP, yakni perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam melaksanakan hasil hitung suara pemilu.

KPU bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan sistem ini. Tujuannya mulia, yaitu menciptakan pemilu transparan, cepat, dan efisien. Namun, realitas di lapangan berbeda. Alih-alih transparan, cepat, dan efisien, sistem ini justru dianggap bermasalah dan menimbulkan keraguan publik. Sejak awal proses rekapitulasi suara Pemilu 2024, publik dikejutkan dengan berbagai permasalahan yang muncul dalam sistem Sirekap KPU. Ironisnya, KPU terkesan menganggap permasalahan ini hanya sebagai masalah teknis semata.

Kesalahan dan inkonsistensi data dalam Sirekap dapat memicu keraguan dan memicu persepsi negatif publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Kemudian, di kota padangsidempuan sendiri dalam pelaksanaan pemilu presiden tahun 2024 yang menggunakan aplikasi sirekap juga mendapat masalah dari SDM (sumber daya manusia) yang dimana di beberapa tps yang tersebar di kota padangsidempuan masih ada petugas yang belum sepenuhnya dapat mengoperasikan aplikasi sirekap atau bahkan pengoperasional smartphone belum dikategorikan baik.

Kemudian di Padangsidempuan sendiri belum semua wilayah memiliki akses internet dan listrik yang baik, mengingat kekitika hasil rekapitulasi yang dilakukan di TPS memerlukan jaringan internet dan listrik yang baik. Ini menjadi permasalahan ketika jaringan dan listrik tidak baik bisa menimbulkan permasalahan ketika rekapitulasi yang dilakukan di tps. dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi sirekap dengan judul **''Efektivitas Aplikasi Sirekap Dalam Pemilu Presiden Tahun**

**2024 di kota Padangsidimpuan Ditinjau Berdasarkan Pkpu nomor 25 tahun 2023”.**

## **B. Fokus Masalah**

Dalam penelitian ini, yang menjadi titik fokus permasalahannya yaitu tentang Efektivitas dari penggunaan aplikasi sirekap dalam pemilu presiden tahun 2024 ditinjau berdasarkan pkpu nomor 25 tahun 2023 di kota padangsidimpuan, kecamatan padangsidimpuan selatan khususnya pada kelurahan sidangkal.

## **C. Batas Istilah**

Dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian mengenai Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah dalam Skripsi ini, maka dibuatlah batasan istilah sebagai berikut:

### **1. Komisi Pemihan Umum (KPU)**

Memiliki tugas dan kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

### **2. Pemilu presiden**

Pemilihan presiden republik Indonesia yang di adakan secara nasional dan dilaksana secara demokratis.

### **3. Sirekap**

Sistem informasi rekapitulasi hasil suara yang digunakan dalam pemilu presiden untuk menghitung dalam merangkum hasil suara.

#### 4. Efektivitas

Kemampuan sirekap untuk mencapai tujuan utama, yaitu menghitung dan merangkum hasil suara dengan cepat dan akurat.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana aplikasi sirekap dapat meningkatkan efektivitas perhitungan suara dalam pemilu presiden tahun 2024 di kota padangsidempuan?
2. Apakah penggunaan sirekap dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan suara pemilu presiden tahun 2024 di kota padangsidempuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penyusun penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaiman aplikasi sirekap meningkatkan efektivitas perhitungan suara dalam pemilu presiden tahun 2024 di kota padangsidempuan
2. Untuk mengetahui apakah sirekap dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan suara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Meningkatkan efektivitas penghitungan suara

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan perhitungan suara dengan menggunakan aplikasi sirekap, sehingga hasil suara dapat dihasil lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, peneliti ini membantu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap proses perhitungan suara.

## 2. Meningkatkan transparansi dan akurasi hasil suara

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akurasi hasil suara dengan menggunakan aplikasi sirekap, sehingga masyarakat dapat memantau proses perhitungan suara secara online. Dengan demikian, peneliti ingin kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hitung cepat.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

**BAB I PENDAHULUAN:** Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini, penulis menggambarkan alasan yang mendasari untuk melakukan penelitian tersebut.

**BAB II LANDASAN TEORI:** Bab ini berisi tentang landasan teori yang mendukung latar belakang masalah penelitian ini tentang Bagaimana efektivitas dari aplikasi sirekap dalam pemilu presiden tahun 2024 di kota padangsidempuan.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN:** Bab ini merupakan inti dari penelitian, dikarenakan dalam bab ini akan mengetahui bagaimana penulis dalam melakukan penelitian ini. Baik dalam segi waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik pengelolaan data.

BAB IV PEMBAHASAN: Bagian keempat adalah pembahasan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, profil KPU kota Padangsidempuan kemudian temuan serta hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah sebelumnya yaitu bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi sirekap dalam pemilu presiden di Kota Padangsidempuan kota Padangsidempuan ditinjau berdasarkan PKPU nomor 25 tahun 2023, dan apa yang menjadi tolak ukur dari penggunaan aplikasi sirekap dalam pemilu presiden tahun 2024 di kota Padangsidempuan.

BAB V PENUTUP: Bagian kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan akhir dalam penelitian ini dan ditambahi dengan saran-saran yang diajukan peneliti untuk berbagai pihak guna keberlanjutan penelitian dan perbaikan skripsi ini kedepannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Efektivitas**

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Menurut KBBI Efektivitas adalah Tingkat keberhasilan suatu Tindakan atau proses dalam mencapai tujuan yang diinginkan<sup>9</sup>. Istilah ini sering digunakan untuk mengukur seberapa baik kepada sesuatu bekerja atau seberapa besar dampaknya terhadap hasil yang diperoleh. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.<sup>10</sup> Upaya evaluasi jalan suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk manajemen organisasi dalam program atau tidak.

Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah

---

<sup>9</sup> KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religiositas>, diakses 12 Februari 2025, Pukul 11.30 WIB

<sup>10</sup> Rizka Azzahri, "Tinjauan Kritis terhadap Penggunaan Aplikasi Sirekap dalam Proses Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024," 2024, hal. 398–405.

ditentukan. Secara singkat, Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (Input), proses, maupun keluar (output).

Kemudian efektivitas menurut para ahli antara lain ;

a. Sondang P. Siagian

Efektivitas yaitu sebuah pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya di dalam jumlah tertentu yang sebelumnya itu sudah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan atau aktivitas yang akan dijalankan oleh seseorang atau juga sebuah perusahaan.

b. Schemerhon John R. Jr.

Efektivitas ialah segala pencapaian target keluaran (output) yang akan diukur itu dengan cara membandingkan output anggaran atau juga OA (seharusnya) itu dengan output realisasi atau OS (sesungguhnya). Apabila  $OA > OS$  maka akan dinilai efektif.

c. Permata Weshia

Efektivitas adalah semua keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh pekerja dalam memberikan hasil yang diharapkan untuk melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai 4 macam pertimbangan yaitu seperti : Pertimbangan fisiologi, Pertimbangan Psikologi, Pertimbangan ekonomi dan Pertimbangan Sosial.

## 2. Demokrasi

Demokrasi telah dikenal sejak lama. Demokrasi pertama kali diperkenalkan sejak abad ke-5 sebelum masehi di Athena, Yunani. Demokrasi sebagai istilah yang memberi makna bahwa pengelolaan suatu pemerintahan negara berlandaskan pada pengakuan harkat dan martabat kemausiaan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government or rule by the people*. Demokrasi berasal dari kata Yunani, demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa.<sup>11</sup>

Sejalan dengan PKPU Nomor 25 tahun 2023 yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yang berisi “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>12</sup>

Demokrasi memiliki banyak pengertian yang luas, yang memiliki arti berbeda-beda yang di kemukakan oleh para ahli yang memberikan pengertian demokrasi yang di lihat dari berbagai macam sumber ilmu pengetahuan yang kemudian akan dirangkum menjadi arti luas mengenai

---

<sup>11</sup>Hironimus Mowa, *Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia*, (Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, 2015), Hlm 11

<sup>12</sup>[https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/2023pkpu025.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu025.pdf), diakses pada tanggal 07 oktober 2024.

demokrasi. Pengertian demokrasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah:

a. Abraham Lincoln

Dalam pidato Gettysburgnya, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, dimana masing-masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Dalam sistem ini, keputusan diambil berdasarkan hasil suara terbanyak.

b. Charles Costello

Dalam konteks kontemporer, demokrasi merupakan suatu sistem sosial serta politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum serta kebiasaan dalam melindungi hak-hak individu warga negara. Dalam demokrasi, terdapat pengakuan terhadap kehendak rakyat yang dijadikan sebagai landasan dalam legitimasi serta kewenangan pemerintahan (kedaulatan rakyat). Kehendak tersebut nantinya akan dituangkan dalam suatu iklim politik terbuka, yaitu dengan melaksanakan pemilihan umum yang diadakan secara bebas dan berkala. Tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk

memilih pihak-pihak yang akan memerintah serta juga dapat menurunkan pemerintahan yang sedang berjalan kapanpun mereka mau.

c. Abdul Ghani Ar Rahhal

Abdul Ghani ar rahhal menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk kekuasaan rakyat oleh rakyat. dengan kata lain rakyat adalah sumber kekuasaan. Beliau juga menyakan bahwa plato adalah orang yang pertama kali mengungkapkan tentang teori demokrasi, dimana sumber kekuasaan adalah keinginan yang satu dan bukan majemuk. Seorang penulis lain bernama Muhammad Quthb dalam bukunya yang berjudul Madzahib Fikriyyah Mu'ashirah juga menyatakan hal yang sama tentang definisi demokrasi.

Dalam sistem *participatory democracy*, dikembangkan pula tambahan bersama rakyat, sehingga menjadi “kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat dan bersama rakyat”. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.<sup>13</sup>

Dalam Al-Qur'an dijelaskan juga terkait masalah demokrasi terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

---

<sup>13</sup>Ahmad Zaini, Demokrasi: Pemerintah Oleh Rakyat Dan Mayoritas, *Jurnal Hukum, Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 14 No. 2 (Desember-Juli 2018), Hlm. 27.

Artinya:“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

### 3. Teori pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah dasar dari salah satu instrumen demokrasi. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat dapat dirubah menjadi sebuah kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif.<sup>14</sup> Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali dan diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD.<sup>15</sup> Sejalan dengan pkpu nomor 25 tahun 2023 pasal 1 ayat 1 “pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden dan unuk memilih anggota perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung umum, bebeas, rahasia, jujur dan adil dalam kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang undang dasar 1945”.<sup>16</sup> Pemilu juga menjadi rena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu atau singkatan dari pemilihan dari pemilhan

---

<sup>14</sup> Moch. Nurhasim, Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11 No. 1 Juni 2014, hlm. 149.

<sup>15</sup> <https://wawasankebangsaan.id/pemilu/> diakses pada tanggal 12,februari 2024.

<sup>16</sup> <https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu> diakses pada tanggal 12, februari 2025.

umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat berpartisipasi dalam mewujudkan pemimpin dan kebijakan negara. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik.

Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam pemilu (PEMILIHAN UMUM), warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau bahkan partai politik yang akan mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk memegang jabatan politik, baik tingkat pemerintah daerah kota, kabupaten atau provinsi maupun nasional. Pemilu (Pemilihan Umum) bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak masyarakat/warga Negara, menjaga prinsip demokrasi yang ada, mendorong partisipasi warga Negara dalam politik dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili aspirasi rakyat, kepentingan rakyat secara merata dan meluas. pemilu yang adil, bebas dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara.

Pemilu menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut;

a. Ali moetopo

Pada hakekatnya, Pemilu ialah sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya. Pemilu itu sendiri merupakan

suatu Lembaga Demokrasi untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya mereka bersama-sama dengan pemerintah mempunyai tugas untuk menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting terkait dengan beberapa hal. Pertama, pemilu merupakan mekanisme keberlangsungan demokrasi perwakilan rakyat. Ini merupakan mekanisme yang digolongkan tercanggih yang ditemukan agar masyarakat tetap berkuasa atas diri. Kedua, pemilu menjadi indikator Negara demokrasi bahkan tidak ada satupun Negara yang berani mengkalim dirinya Negara demokrasi tanpa melaksanakan pemilu sekalipun Negara itu pada hakikatnya otoriter. Ketiga pemilu penting dibicarakan juga terkait dalam impikasi-implikasi yang luas dari pemilu. Dalam golongan ketiga ini demokratisasi pemilu menjadi salah satu cara memperlemah dan mengakhiri rezim-rezim otoriter. Indonesia sendiri dalam pelaksanaan pemilu (pemilihan umum) sebanyak 13 kali ini terhitung sejak 1955 sampai 2024, namun di tahun ditahun 2004 pemilu di indonesia diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 april tahun 2004 untuk memilih DPR,DPD,DPRD serta presiden dan wakil presiden di indonesia.

Jika dilihat dari masanya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda tergantung gaya kepemimpinan

presiden yang menjabat pada masa tersebut yang mana dapat dibedakan menjadi tiga masa yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Pemilu masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin/Orde Lama
- 2) Pemilu masa orde baru
- 3) Pemilu masa reformasi

Memang bukanlah hal yang mudah untuk merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan sebuah pesta demokrasi sebesar pemilu di Indonesia. Di Indonesia pemilu melibatkan lebih dari 150 juta pemilih, yang pada satu hari penyelenggaraanya harus memilih empat pejabat publik yaitu: anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan mungkin ini merupakan pemilu terbesar di dunia.

Pemilu sendiri bisa dilihat dari berbagai macam aspek mulai dari tahapan, manajemen, biaya, etika, penegakan hukum dan sebagainya. Semua hal tadi menunjukkan bahwa pemilu merupakan suatu hal yang bersifat teknis, bagaimana merubah suara rakyat menjadi kursi di parlemen. Namun ketika melihat persoalan mengenai pemilu jangan hanya melihat pada sisi teknisnya saja karena bagaimanapun pemilu merupakan salah satu bentuk instrumen dari demokrasi yang berusaha mendekati tujuan dari demokrasi itu sendiri, yaitu mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

---

<sup>17</sup>Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 176.

Oleh karena itu pemilu sebagai tempat untuk berkompetisi sekaligus menyeleksi partai politik peserta pemilu yang efektivitasnya sangat tergantung dari pelaksanaan sistem pemilu, jumlah dan informasi mengenai kinerja partai politik sebagai peserta pemilu, tingkat kedewasaan yang dimiliki rakyat untuk memilih, serta kredibilitas pihak penyelenggara pemilu yang dalam hal ini adalah KPU.

Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menjelaskan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam Pasal 22E ayat 5 dijelaskan juga bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sifat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mandiri atau independen didasarkan pada pemahaman bahwa pihak penyelenggara pemilu harusnya bersifat netral dan tidak memihak serta tidak boleh berada di bawah kendali partai politik maupun pejabat negara. Peserta pemilu sendiri terdiri dari partai politik beserta para anggotanya yang menjadi calon dalam perhelatan pemilu, calon atau anggota DPR, calon atau anggota DPD, calon atau anggota DPRD, calon atau Presiden dan Wakil Presiden, calon atau Gubernur dan Wakil Gubernur, calon atau Bupati dan Wakil Bupati, calon atau Walikota dan Wakil Walikota yang semuanya terdaftar oleh KPU sebagai penyelenggara sehingga KPU harus terbebas dari kemungkinan terpengaruh oleh peserta pemilu diatas.

Adapun tahap-tahap yang harus dilewati oleh para peserta pemilu untuk mengikuti pemilu tersebut yaitu pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan suara, pemantapan hasil pemilihan, peresmian atau pelantikan para calon terpilih. Hak pilih adalah suatu hak dasar atau hak asasi warga negara yang harus dilindungi dan dijamin dalam aturan-aturan hukum negara sehingga pemilu dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Cara pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia ini dijadikan sebagai asas dari pemilu.

Asas langsung memiliki arti wakil rakyat dipilih secara langsung oleh para pemilih di tempat pemungutan suara tanpa perantara orang lain atau diwakilkan. Asas umum memiliki arti setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada berhak untuk memilih maupun dipilih. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut diantaranya umur yang sudah mencapai syarat minimum dan berkelakuan baik serta sehat rohani. Asas bebas memiliki arti setiap pemilih bebas untuk menentukan pilihannya sehingga tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun yang dapat mengakibatkan terganggunya kebebasan untuk memilih yang dimiliki oleh seseorang. Asas yang terakhir yaitu asas rahasia yang memiliki arti para pemilih dijamin rahasia atas pilihannya dalam pemilu.

Setidaknya ada tiga tujuan pemilu di Indonesia ini, yaitu memungkinkan adanya pergantian pemerintah secara damai dan tertib,

untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, dan untuk melaksanakan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara<sup>18</sup>. Dalam pemilu tidak hanya wakil rakyat di parlemen saja yang akan dipilih, tetapi juga para pemimpin yang nantinya akan duduk di kursi eksekutif.

Fungsi pemilu antar lain :

- 1) Pertama berfungsi untuk melaksana kedaulatan rakyat dengan memungkinkan warga negara secara langsung memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan.
- 2) Membentuk pemerintah yang legitimasi krena memberikan legitimasi kepada pemerintah yang terpilih secara demokratis.
- 3) Kemudian, disisilain pemilu berperan penting dalam menentukann perwakilan rakyat dengan memungkinkan warga negara memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif.
- 4) Berperan dalam menguatkan demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemelihan pemimpin dan membentuk kebijakan neraga.
- 5) Medorong partipasi negara dengan memberikan kesempatan bagi mereka terlibat dalam proses politik dan meningkatkan kesadaran politik.

---

<sup>18</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN-FHUI, Jakarta, hlm. 330.

- 6) Memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai dengan menyediakan jalur teroganisasi untuk mengubah pemerintah tanpa konflik atau kekerasan.

Dalam islam, pemilu dapat di pahami melalui Firman Allah QS.

Al-maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

#### 4. Teori aplikasi

Aplikasi adalah Program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu tehnik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan.<sup>19</sup> Pengertian Aplikasi Secara Umum adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya aplikasi merupakan suatu perangkat komputer yang siap pakai bagi user.

---

<sup>19</sup>Hasan Abdurrahman Dan Asep Ririh Riswaya, ”Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bakti”, *Jurnal Coumputech & Bisnis*, Vol.8 No.2 Hlm.2

Menurut Rachmad Hakim aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur Windows &, permainan (game) dan sebagainya.<sup>20</sup>

a. Undang-undang

Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 angka 3 UU 12/2011).<sup>21</sup> istilah perundang-undangan' atau 'undang-undang disamakan dengan istilah lege atau lex dan istilah 'hukum disamakan dengan istilah hus, maka lex atau 'lege adalah ius yang sudah mengalami positivisasi.<sup>22</sup>

b. Sistem Informatika rekaputulasi ( SIREKAP)

Sistem informasi merupakan sebuah entitas (kesatuan) formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik maupun logika. Sistem informasi adalah suatu sistem (gabungan) manusia-mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Definisi lain mengatakan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan

---

<sup>20</sup>Sukatmi Dan Endah Septia Pitri, Aplikasi Absensi Siswa Berbasis Web Dengan Dukungan Sms Gateway Pada Smk Kridawisata Bandar Lampung, *Jurnal Informasi Dan Komputer Volume 6 Nomor 1 2018*, Hlm. 23.

<sup>21</sup>Undang -undang dasar 1945.

<sup>22</sup>Sutandio Wignjosoebroto, *Permasalahan Paradigm Dalam Ilmu Hukum*, (Surabaya: Wacana, 2000), Hlm.26

informasi terkait untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian.

Hal yang bisa dikerjakan oleh sistem informasi terkait dengan kemampuan yang dimiliki dan dapat dilakukannya, sebagaimana menurut Turban, McLean dan Wetherbe yaitu :

- 1) Menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang mudah, akurat dan cepat.
- 2) Menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses.
- 3) Memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan mudah
- 4) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok pada suatu tempat atau beberapa lokasi.
- 5) Menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah pikiran manusia.
- 6) Mengotomasikan proses-proses bisnis yang semi-otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual.
- 7) Mempercepat pengetikan dan penyuntingan.
- 8) Pembiayaan yang lebih murah daripada mengerjakan secara manual.

Tujuan sistem informasi adalah untuk menyediakan dan mensistematiskan informasi yang merefleksikan seluruh kejadian atau kegiatan yang diperlukan untuk mengendalikan operasi suatu organisasi. Sedangkan kegiatan yang dimaksud adalah mengambil, mengolah, menyimpan dan menyampaikan informasi (komunikasi) yang diperlukan

di dalam mengoperasikan seluruh aktivitas organisasi yang bersangkutan.

Aplikasi sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu di pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan (Wall, 2016).<sup>23</sup> Sirekap yang dipakai sebagai sarana publikasi hasil pemilihan dan alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi suara pemilu presiden Serentak pada tahun 2024. Aplikasi sirekap akan menjadi kunci untuk menjamin validitas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.<sup>24</sup>

Fungsi sirekap sendiri dapat digolongkan menjadi 2 fungsi yaitu :

- 1) Digunakan sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang.
- 2) Digunakan sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum yang disempurnakan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam

---

<sup>23</sup> Gauru, Christiana Cristin, Rina Martini, and Laila Kholid Alfirdaus. "Implementasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang." *REFORMASI* 12.2 (2022), 224-230.

<sup>24</sup> Wigitan rantian. "Efektivitas penggunaan aplikasi sirekap pada pemilu 2024." *Jurnal Kajian Ilmiah interdisipliner* 8.5 (2024), 10.

Pemilihan Umum. Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut tentang pedoman teknis pelaksanaan pemunggutan suara, pedoman teknis pemunggutan suara diberikan pembekalan dan pembimbingan pada anggota KPPS harus diberikan kepada anggota KPPS agar dapat memiliki pemahan dasar dalam pemunggutan suara dan perhitungan suara 2024.<sup>25</sup> Sehingga petunjuk teknis penyelenggaraan pemunggutan suara yang di berikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada anggota KPPS. Sehingga berhasilnya sebuah pemungutan suara dalam pemilihan umum 2024 tergantung kepada pemahaman anggota KPPS terkait teknis pelaksanaan pemungutan suara.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) sendiri menciptakan 2 jenis SIREKAP PEMILU yang bisa diakses dengan mudah. Adapun jenis SIREKAP yang terdapat yaitu:

1) Sirekap mobile

Aplikasi ini digunakan oleh kpps untuk.:

- a) Melakukan foto, mengirim, dan memeriksa kesesuaian pembacaan aplikasi dengan model C.Hasil-KWK.
- b) Menghasilkan salinan digital formulir model C.Hasil-KWK untuk disampaikan kepada PPS dan KPU Kabupaten/Kota.
- c) Menghasilkan data hitung suara ditingkat TPS sebagai data publikasi hitung cepat oleh KPU Kabupaten/Kota.

---

<sup>25</sup> Kurniawan, Dendy, et al. "Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Blorok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri 2.1 (2024)*, 56-63.

## 2) Sirekap versi web

Apliasi ini di gunakan oleh panitia untuk:

- a) Alat bantu proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan /atau provinsi.
- b) Memantau data rekapitulasi hasil perhitungan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan /atau provinsi.
- c) Menghasilkan formulir model D.Hasil kecamatan KWK, model D. Hasil kabupaten/kota-KWK, dan D.Hasil provinsi-KWK.
- d) Mencatat sengketa dan hasil sengketa.

Aplikasi sirekap sendiri telah dipersiapkan oleh KPU RI kurang lebih mulai dari tahun 2019. Hasil e-rekap dengan Sirekap akan menyediakan informasi yang bisa diakses oleh panitia yang berada di tps, kepagawain di KPU. Kemudian, gambaran umum hasil pemilihan dapat diketahui lebih cepat meskipun isinya tidak menjadi penentu pemenang pemilu presiden tahun 2024. Fungsi Sirekap adalah membantu sistem rekapitulasi KPU, perhitungan, hasil perhitungan suara dari berjenjang (kabupaten/kota, provinsi) sampai ke pusat, dengan cara memasukkan data ke sistem komputer.

## Mekanisme penggunaan sirekap

### 1. Sirekap Mobile

Penggunaan sirekap mobile dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

#### a) Persiapan

- 1) Pengguna utama dan pengguna cadangan melakukan pemasangan (instalasi) dan aktivasi sirekap mobile pada masing-masing handphone di wilayah yang terdapat jaringan internet (dilakukan sebelum hari pemungutan suara)
- 2) Aktivasi sirekap mobile sebagaimana tersebut pada huruf a dilakukan secara berurutan oleh pengguna utama terlebih dahulu berikutnya dilakukan oleh pengguna cadangan ;
- 3) PPS wajib memastikan aktivasi pengguna utama sebagaimana tersebut pada huruf b telah berhasil dilakukan sebelum pelaksanaan aktivasi oleh pengguna cadangan.

#### b) Pelaksanaan

- 1) Pengguna utama melakukan login sirekap mobile ;
- 2) Setelah formulir model c.hasil-kwk ditandatangani oleh kpps dan saksi, pengguna utama melakukan proses foto, kirim, dan periksa terhadap model c.hasil-kwk secara berurutan.
- 3) Pelaksanaan “foto” sebagaimana tersebut pada angka 2 dilakukan dengan mengambil gambar formulir model c.hasilkwk secara utuh dan selanjutnya sirekap mobile akan

secara otomatis melakukan penyesuaian foto (crop) kemudian pilih menu “ok” ;

- 4) Apabila hasil pengambilan foto tidak sesuai atau kurang jelas, maka akan muncul pemberitahuan dari aplikasi untuk melakukan foto ulang ;
- 5) Pemberitahuan untuk melakukan foto ulang sebagaimana tersebut pada angka 4 dilengkapi dengan tips mengambil gambar yang berisi cara yang benar dalam melakukan pengambilan gambar ;
- 6) Pelaksanaan “kirim” sebagaimana tersebut pada angka 2 dilakukan dengan menekan tombol “kirim” setelah melakukan proses foto, dan selanjutnya hasil foto akan dikirim oleh sirekap mobile ke server ;
- 7) Pelaksanaan “periksa” sebagaimana tersebut pada angka 2 dilakukan dengan cara
  - a. Menekan tombol “ periksa”
  - b. Menekan tombol “mulai periksa”
  - c. Membandingkan hasil pembacaan aplikasi berupa angka dengan hasil foto berupa potongan gambar bagian yang akan diperiksa.
  - d. Jika hasil perbandingan sebagaimana pada huruf c telah sama, pilih tombol “benar”. Jika tidak sama, pilih tombol “salah” kemudian lakukan edit dengan cara menuliskan

angka yang benar pada kotak yang tersedia sampai seluruh data telah sesuai;

- e. Proses edit sebagaimana tersebut pada huruf b tidak dilakukan dengan lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, dan suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf c.
- 8) Pengguna utama melakukan submit;
  - 9) Kpps membagikan salinan digital formulir model c. Hasilkwk kepada pps dengan menekan tombol pps dan memilih tps yang telah disediakan secara otomatis oleh aplikasi;
  - 10) Dalam hal pengguna utama ingin memasukkan data bps, pengguna utama dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a. Tekan tombol “kelola pps dan saksi, pengawas”;
    - b. Tekan tanda “+” yang berada di bagian bawah sebelah kanan layar;
    - c. Memasukkan data pps;
  - 11) Dalam hal pada saat melaksanakan proses sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 10, handphone pengguna utama mengalami kerusakan atau hilang, maka

pelaksanaan proses selanjutnya dilakukan oleh pengguna cadangan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Login sirekap mobile;
- b. Masukkan password pengguna utama
- c. Lakukan proses mulai dari angka 1 sampai angka 10.

## 2. Sirekap Web

### a) Tingkat Kecamatan

- 1) PPK dan operator kecamatan menginstal aplikasi google authenticator di handphone masing-masing untuk memperoleh utp dan masuk ke sirekap web sesuai dengan fungsi masingmasing;
- 2) Pengguna sirekap web kecamatan membuka sirekap web melakukan dan melakukan login dengan email dan password serta masukan otp yang muncul pada google authenticator masing-masing handphone;
- 3) Pengguna sirekap web kecamatan membuka sirekap web melakukan dan melakukan login dengan email dan password serta masukan otp yang muncul pada google authenticator masing-masing handphone;

b) Tingkat kabupaten/kota

1) Rekapitulasi

- a) Komisioner dan operator kabupaten/kota menginstall aplikasi Google authenticator di handphone masing-masing untuk memperoleh OTP.
- b) Komisioner dan operator kabupaten/kota membuka slerekan web dan melakukan login dengan username dan password serta memasukkan kode OTP yang muncul pada Google authenticator masing-masing handphone;
- c) Operator kabupaten/kota menampilkan serikat web kabupaten/kota pada layar LCD projector dan selanjutnya bersama dengan komisioner melakukan kegiatan.

2) Hitung Suara

- a) Operator kabupaten/kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- b) Membuka sirekap web dan melakukan login dengan username dan password serta memasukkan kode OTP yang muncul di Google authenticator di handphone masing-masing
- c) Buka data TPS di wilayah kerja kabupaten/kota melalui rekap web untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, tidak dinyatakan “tidak sesuai” oleh KPPS.

- d) Melakukan penyesuaian berdasarkan foto formulir model C.Hasil-KWK yang dapat dilihat melalui sikap web.
  - e) Verifikator melakukan verifikasi terhadap pembetulan yang dilakukan oleh operator kabupaten/kota sebagaimana tersebut pada huruf b dan menekan tombol “verified” apabila telah sesuai;
  - f) Koordinator melakukan publikasi hitung cepat di kabupaten/kota dengan cara menentukan “publikasi” pada data TPS yang telah terverifikasi.
- c) Tingkat Provinsi
- 1) rekapitulasi:
    - a) Komisioner dan operator provinsi menginstal aplikasi Google authenticator di handphone masing-masing untuk menoleh OTP dan masuk ke sirekap web sesuai dengan fungsi masing-masing;
    - b) Pengguna strike app world provinsi membuka web dan melakukan login dengan username dan password serta memasukkan kode OTP yang muncul pada Google authenticator masing-masing handphone;
    - c) Operator provinsi menampilkan sikap web provinsi pada layar LCD projector dan selanjutnya bersama dengan komisioner melakukan kegiatan.

## B. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu yang mendukung peneliti untuk meneliti Tentang Efektivitas Aplikasi Sirekap dalam Pemilu Presiden Tahun 2024 Dikota Padangsidimpuan Ditinjau Berdasarkan Pkpu No 25 Tahun 2023, Yaitu:

1. Penelitian pertama oleh marzellina hardiyanti dkk, yang berjudul “Urgensi Sistem *E-Voting* Dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu” jenis penelitiannya menggunakan metode pendekatan normative yuridis, karena penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peneliti juga membahas tentang alasan perlu adanya integrasi antara sistem e-voting dan sirekap dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Indonesia selanjutnya peneliti juga membahas kelebihan dan kekurangan sistem e-voting dan sirekap<sup>26</sup>.
2. Penelitian kedua oleh Ica angger pradesa , yang berjudul” Analisis penggunaan sistem rekapitulasi suara (sirekap) dalam menghadapi problematika pemilu 2024” dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai aspek penggunaan sistem rekapitulasi suara (sirekap) dalam menghadapi problematika pemilu 2024. dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai perspektif, pendapat,

---

<sup>26</sup> Marzellina, “Urgensi Sistem *E-Voting* Dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu”,jurnal quitable,volume.7,no.2

dan temuan dari literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas, keamanan, dan transparansi sirekap dalam konteks pemilu 2024. Peneliti dalam hal ini berfokus kepada bagaimana penggunaan aplikasi sirekap dalam pemilu 2024.<sup>27</sup>

3. Penelitian ketiga oleh Akhsan Firly Saetriyan dkk, yang berjudul "Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Yang Terindikasi 'Defect' Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden." Jenis penelitian yang digunakan peneliti yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan sebagai bahan hukumnya (baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier)<sup>28</sup>.
4. Penelitian keempat oleh Nur Izana dkk, yang berjudul "Inovasi Sirekap dalam Meningkatkan Partisipasi Politik" jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu dengan menggunakan metode *online research methodology* (ORM) yang mengandalkan data dari informasi yang tersedia di internet. Peneliti juga menggunakan mesin pencari google dengan kata kunci "sirekap" untuk mengumpulkan data

---

<sup>27</sup> Ica Angger Pradesa "Analisis penggunaan sistem rekapitulasi suara (sirekap) dalam menghadapi problematika pemilu 2024", jurnal ilmu sosial, volume 3 no.4 (Maret, 2024), twikarma

<sup>28</sup> Akhsan Firly Saetriyan dkk "Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Yang Terindikasi 'Defect' Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden." Jurnal ilmu hukum sosial dan politik, volume. 1 no. 3 (Juli 2024), Hal 224- 240.

yang relevan terkait dengan penggunaan sistem informasi tersebut dalam konteks pemilihan umum di Indonesia<sup>29</sup>.

5. Peneliti kelima oleh Amelia yoga lestari dan joy nashar utama jaya, yang berjudul “Audit Sistem Informasi Aplikasi Sirekap KPU: Analisis Keamanan dan Efisiensi”. Tujuan dari penelitian meneliti adalah untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dalam aplikasi Sirekap dan menilai kinerjanya dari segi efisiensi operasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan keamanan sistem dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki sistem informasi pemilu di Indonesia dan mendukung pelaksanaan pemilu yang lebih transparan dan terpercaya (Kurniawan, 2022).<sup>30</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan audit sistem informasi dengan fokus pada analisis keamanan dan efisiensi aplikasi Sirekap KPU. Desain penelitian ini mengadopsi metode kualitatif yang memungkinkan analisis mendalam terhadap komponen sistem dan proses operasional yang terkait.
6. Peneliti keenam oleh annisa nur azzahra dkk, dengan judul penelitian “implikasi konflik pelambungan suara sirekap terhadap demokrasi

---

<sup>29</sup> Nur inzana dkk, “Inovasi Sirekap dalam Meningkatkan Partisipasi Politik” jurnal administrasi pemerintahan desa, volume 05, no. 02 (Agustus 2024), hal 1-13

<sup>30</sup> Amelia yoga lestari dan joy nashar utama jaya” *Audit Sistem Informasi Aplikasi Sirekap KPU: Analisis Keamanan dan Efisiensi*, jurnal sains dan teknologi informasi, volume 02, no 4 (September 2024) ,hal.23-32

yang jurdil dalam pemilu 2024 perpektif fiqih dusturiyah “ tujuan dari peneliti meneliti judul ini adalah peneliti sendiri ingin mengetahui penyebab dan implikasi dari pelambungan suara sirekap pemilu 2024 terhadap demokrasi yang jurdil perpektif fiqih dusturiyah. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan jenis deksrkriptif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui *library search* atau studi pustaka.<sup>31</sup>

7. Peneliti ketujuh oleh agusta maniagasi dan nur aedah, dengan judul penelitian “implementasi kebijakan penggunaan sistem informasi dan rekapitulasi (sirekap) pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di provinsi papua” tujuan dari peneliti untuk meneliti judul ini adalah untuk menganalisis kebijakan implementasi kebijakan komisi pemilihan umum (KPU) tentang penggunaan sistem informasi dan rekapitulasi (SIREKAP) pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di provinsi papua. Olehnya dalam penelitian ini memiliki 3 fokus kajian utama, pertama menganalisis gambaran dan implementasi kebijakan sirekap dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di provinsi papua. Kedua menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan sirekap dalam pemilihan kepala daerah serentak di provinsi papua. Ketiga menganalisis upaya yang

---

<sup>31</sup>Annisa nur azzahara dkk, “implikasi konflik pelambungan suara sirekap terhadap demokrasi yang jurdil dalam pemilu 2024 perpektif fiqih dusturiyah “, jurnal enes law review, volume 6, no. 4 (juni 2024),

dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan sirekap dalam pemilukada.<sup>32</sup>

Dari penelitian terdahulu di atas dapat kita simpulkan ada beberapa hal yang menjadi pembahsan dari peneliti terdahulu seperti dari peneliti pertama membahas tentang alasan perlu adanya integrasi antara sistem e-voting dan sirekap dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Indonesia selanjutnya peneliti juga membahas kelebihan dan kekurangan sistem e-voting dan sirekap, kemudian peneliti kedua tentang efektivitas, keamanan, dan transparansi sirekap dalam konteks pemilu 2024. Peneliti kedua dalam hal ini berfokus kepada bagaimana penggunaan aplikasi sirekap dalam pemilu 2024. Dan yang terakhir peneliti membahas tentang sengketa pemilu terhadap pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap). saya sendiri sebagai peneliti dalam hal ini membahas tentang bagaimana efektivitas aplikasi sirekap dalam pemilu tahun 2024 di kota padangsidempuan saya sendiri ingin meneliti bagaimana pelaksanaan aplikasi sirekap itu sendiri di kota padangsidempuan, kemudia apa yang menjadi urgensi penggunaan aplikasi sirekap pada pemilu presiden tahun 2024 di indonesia.

---

<sup>32</sup> agusta maniagasi dan nur aedah, *implementasi kebijakan penggunaan sistem informasi dan rekapitulasi (sirekap) pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di provinsi papua*”, jurnal kebijakan publik, volume 5, no.3 (Desember 2020), hal.110

### **BAB III**

#### **METODELOGI PENELITIAN**

##### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa TPS kota Padangsidimpuan kecamatan Padangsidimpuan selatan kelurahan Sidangkal dan KPU kota Padangsidimpuan. Dimana alasan peneliti memilih lokasi tersebut disebabkan karena bagaimana efektivitas aplikasi sirekap dalam pemilu presiden tahun 2024 di kota Padangsidimpuan. Adapun waktu yang digunakan penelitian ini dilaksanakan Januari – 28 Mei 2025 sampai waktu yang belum ditentukan.

##### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses pengumpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Petugas-Petugas di KPU kota sampai dengan masyarakat yang mengoperasikan sirekap di TPS yang tersebar di kota Padangsidimpuan.

### **D. Objek Penelitian**

Objek penelitian menurut Sugiyono adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah tentang bagaimana efektivitas dari penggunaan aplikasi sirekap dalam pemilu presiden tahun 2024 di kota Padangsidimpuan. Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian.

### **E. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada petugas-petugas di beberapa TPS di kelurahan Sidangkal kota Padangsidimpuan.

2. Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal dan artikel yang berhubungan dengan peneliti ini maupun hasil-hasil penelitian yang wujud laporan dan lain sebagainya.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data-data dan informasi, maka peneliti melakukan instrument data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan dan pengelihatn, sedangkan dalam dunia penelitian observasi adalah proses mengamati dan mendengar untuk memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap suatu fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis<sup>33</sup>. Peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian pada bentuk pengoreasi aplikasi sirekap dalam pemilu presiden tahun 2024 dikota padangsidempuan.

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>33</sup>. Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: remaja Rosdakarya, 2003), hlm., 167.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab lisan antara dua orang dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara dilakukan dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dipakai untuk mendapatkan suatu informasi dan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar atau foto yang berbentuk laporan dan juga keterangan yang dapat mendukung sebuah penelitian ini. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami dalam efektivitas aplikasi sirekap sendiri dalam pemilu presiden tahun 2024 di kota padangsidempuan.

## **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data yang didapat dan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Adapun tahapan-tahapan dalam tehnik penjaminan keabsahan data dalam penilitan ini, yaitu:

### 1. *Editing* atau Edit

Editing atau edit adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataanya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi

harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan peneliti maka dilakukan proses editing. Hal ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tempat penelitian ini yaitu efektivitas aplikasi sirekap dalam pemilu presiden tahun 2024 di kota padangsidempuan

## 2. *Classifying* atau Pengklasifikasian

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian. Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Proses verifikasi yang dilakukan peneliti.

## **H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain. Data

kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto<sup>34</sup>.

Analisi data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari, dan mencakup pola, menemukan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada oranglain. Analisis data kualitatif adalah data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

---

<sup>34</sup>. Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, ( Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.7.

## **BAB IV**

### **HASIL PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Padangsidimpuan**

Padangsidimpuan adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Padangsidimpuan terletak 432 km dari kota Medan ibukota Provinsi Sumatera Utara, dengan wilayah yang dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan. Posisi Kota Padangsidimpuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama yang merupakan penghubung antara berbagai pusat pertumbuhan di wilayah Sumatera. Wilayah Kota Padangsidimpuan berada di tengah Kabupaten Tapanuli Selatan. Terdapat 6 kecamatan di Kota Padangsidimpuan, yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, dan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru. Kota ini dikenal sebagai Kota Salak karena dikelilingi oleh perbukitan dan gunung.

BATAS-BATAS WILAYAH	
A. Sebelah Utara	Kabupaten Tapanuli selatan (Kecamatan Angkola Barat).
B. Sebelah Selatan	Kabupaten Tapanuli selatan (Kecamatan Batang Angkola)
C. Sebelah Barat	Kabupaten Tapanuli selatan (Kecamatan Angkola Selatan)
D. Sebelah timur	Kabupaten Tapanuli selatan (Kecamatan Angkola timur)

Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk kota ini mencapai 231.266 jiwa, menjadikannya sebagai kota terbesar di wilayah Tapanuli. Kota Padangsidimpuan dibentuk pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan. Kota ini memiliki berbagai layanan publik yang dapat diakses melalui portal resmi pemerintah kota.

Kota Padangsidimpuan terletak di kaki pegunungan Barisan dan dikelilingi oleh bukit dan hutan. Letaknya yang strategis menjadikannya sebagai jalur transportasi penting antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Koordinat Kota Padangsidimpuan yaitu 1°22'S 100°37'E, dengan luas wilayah sekitar 1.785 km<sup>2</sup>. Komposisi penduduknya terdiri dari berbagai etnis, termasuk suku Batak, Minangkabau, dan Melayu. Mayoritas penduduk beragama Islam, dengan adanya keragaman budaya yang terlihat dalam kegiatan sehari-hari. Padangsidimpuan kaya akan

budaya dan tradisi. Kegiatan budaya seperti pertunjukan musik tradisional, tarian, dan festival lokal sering diadakan. Masyarakatnya juga dikenal ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.<sup>35</sup>

a. Sejarah Kota PadangSidimpuan

Kota PadangSidimpuan merupakan sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Padang sidimpuan terkenal dengan sebutan kota salak dikarena banyaknya kebun salak di sana, terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubukraya. Nama kota ini berasal dari “Padang na dimpu” (padang=hamparan luas, na=di, dan dimpu=tinggi) yang berarti “hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi.” pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedangan ikan dan garam dari Sibolga - Padang sidimpuan - Panyabungan, Padang Bolak (paluta) - Padang sidimpuan - Sibolga.

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan Perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Dan pengaruh pasukan Paderi ini berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini beragama Islam. Pada zaman penjajahan

---

<sup>35</sup>[Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2024](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id)" (Visual). [www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id). Diakses tanggal 31 Agustus 2024.

Belanda, kota Padang Sidempuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi pusat kota padangsidempuan. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah kota Padangsidempuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padang Sidempuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda. Sebelumnya Padang Sidempuan merupakan Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padang Sidempuan ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dinas koperasi usaha, kecil dan menengah perindustrian dan perdagangan kota Padangsidempuan.

Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan tahun 2016 adalah 212.917 jiwa yang terdiri dari 103.709 jiwa penduduk laki-laki dan 108.208 jiwa penduduk perempuan. Piramida penduduk Kota Padangsidempuan tahun 2016 menunjukkan penduduk kelompok umur 15-19 tahun memiliki jumlah terbanyak, namun jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menekan pertumbuhan penduduk selama 15 tahun terakhir cukup

berhasil. Kepadatan penduduk di Kota Padangsidempuan pada tahun 2016 mencapai 1.429 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Padangsidempuan Utara yang mencapai 4.568 jiwa/km<sup>2</sup> disusul oleh Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang mencapai 4.424 jiwa/km<sup>2</sup>.

- b. Sejarah Kelurahan Sidangkal dan Profile kelurahan sidangkal, kecamatan padangsidempuan selatan ,kota padangsidempuan

Dimasa lampau, tempat (Huta) yang termasuk paling lama di Padangsidempuan yang dimaksud disini Kelurahan Sidangkal. Pada zaman dahulu tidak ada jalan lintas, dan akan tetapi cuma ada jalur sungai sebelum jauh pada masa penjajahan Belanda, itulah kehidupan pada masa zaman dahulu kala di Kelurahan Sidangkal. Pada masa itu warga Kelurahan Sidangkal memasuki dari jalur sungai, dan ada banyak rombongan bertanya kepada seorang penduduk tersebut. Yaitu pertanyaannya “di mana kalian tinggal?” jawabannya “di toru dakkaan (di bawah ranting)” karena jauhnya pembicaraan dari kalimat di toru dakkaan ma ami tinggal. Dan lama kelamaan dakka itu menjadi Sidangkal. Itulah proses dinamakan Sidangkal. Pada zaman belanda, di bukalah jalan ke Simarpinggan, dan proses pembukaan Sidangkal itulah Oppung Sutan Maujalo Harahap. Adat di Huta Sidangkal dan beliau “Panusunan Harahap” masih hidup sampai sekarang. Dan beliau menjabat sebagai raja adat di Kelurahan Sidangkal pada tahun 2002-2023. Dan beliau lahir pada tanggal 02 November 1968. Sebelum

dinamakan Kelurahan Sidangkal, yang dulu dinamakan sebagai Angkola Barat, Angkola Selatan, dan menjadi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Dan itulah asal-usul terjadinya sejarah Kelurahan Sidangkal Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.


Kelurahan sidangkal terletak di kecamatan padangsidimpuan selatan, kota padangsidimpuan Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. . Secara astronomis, desa ini berada pada lintang  $1.3663^{\circ}$  LU (Lintang Utara) dan bujur  $99.2426^{\circ}$  BT (Bujur Timur). Kelurahan sidangkal memiliki luas wilayah sekitar 3,015 km. Luas ini mencakup area pemukiman, lahan pertanian, dan ruang terbuka lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat desa. Jumlah penduduk di kelurahan sidangkal sekitar 44.686 jiwa. Komposisi penduduk terdiri dari berbagai usia, dengan mayoritas penduduk berusia produktif. Masyarakat di desa ini umumnya berasal dari suku Batak, yang memiliki budaya dan tradisi yang kaya.

## **2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/ DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati. Adapun Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Padangsidimpuan yang beralamat

di jl. Sultan Hasanuddin no. 33 Padangsisimpuan yang bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2018.

a. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan



b. Visi dan Misi KPU Kota Padangsidempuan

1. VISI

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL

2. MISI

- a) Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b) Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;

- c) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
- e) Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- f) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
- g) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

## **B. Deskriptif Hasil Penelitian**

### **1. Efektivitas penggunaan aplikasi sirekap dalam pemilu presiden tahun 2024 di kota padangsidempuan kecamatan padangsidempuan selatan, kelurahan sidangkal.**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti yang tercantum di dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Tata pemerintahan yang baik salah satu indikatornya adalah adanya keterbukaan/transparansi ialah wujud *Good Governance*. Kebijakan pemerintah terhadap keterbukaan informasi publik artinya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi seluas-

luasnya kepada masyarakat guna menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Sesuai dengan judul yang telah dipaparkan disini membahas tentang pemilu presiden dengan menggunakan aplikasi sirekap berupa platform digital yang digunakan untuk merekam dan melaporkan hasil pemungutan suara serentak tahun 2024. Di kota padangsidempuan sendiri 14 Februari 2024 sampai dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang di kecamatan pada 18 Februari sampai 27 Februari 2024 hingga tingkat kota padangsidempuan 29 Februari sampai 2 Maret 2024," ucap Tagor kepada wartawan news politik Rabu (6/3/2024).<sup>36</sup>

Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, proses penghitungan suara dilakukan sejak selesainya proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan selesai dilakukan di TPS. Penghitungan suara secara resmi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kota Padangsidempuan dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, kelurahan, desa dan kecamatan se Kota Padangsidempuan. Penggunaan aplikasi sirekap merupakan salah satu alasan pemerintah untuk memangkas Panjangnya proses pengumpulan hasil pemungutan suara pemilihan umum membuat Komisi Pemilihan

---

<sup>36</sup><https://www.kitakini.news/politik/10605/rekapitulasi-suara-pilpres-di-kota-padangsidempuan-ini-perolehan-pilihan-ketiga-paslon/> di akses pada 23 maret 2024 (9:16 wib)

Umum (KPU) harus menggunakan aplikasi secara online untuk mempercepat pengumpulan perolehan hasil suara pemilihan umum. Selain itu banyaknya kertas C hasil yang dipergunakan untuk menyalin hasil perhitungan suara membuat KPU mempertimbangkan penggunaan aplikasi. Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dibuat oleh KPU untuk menengahi permasalahan tersebut. Di kelurahan sidangkal, Kota Padangsidempuan, para petugas pemilu presiden tahun 2024 atau ditingkat tps sendiri disebut juga KKPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) menunjukkan berbagai kekurangan ataupun kendala yang perlu dianalisis lebih dalam, akan dibahas secara luas mengenai efektivitas penggunaan aplikasi sirekap sendiri. Dalam penggunaan aplikasi sirekap yang baru menggunakan berupa handphone ataupun sejenisnya.

Contohnya (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) KPPS di kelurahan sidangkal terdiri dari individu-individu yang berbeda namun lebih dominan berumur orang tua berbanding dengan yang lebih mudah. pengalaman dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam melaksanakan tugas-tugas penting. Pengalaman dan pemahaman tentang menggunakan elektronik dalam hal ini seperti handphone merupakan salah satu kendala yang di alami (Kelompok penyelenggara pemungutan suara) KPPS.

Sebagaimana berdasarkan teori Campbell J.P. dalam mengukur efektivitas terdapat 5 indikator, sebagaimana berikut :

#### a. Keberhasilan Program

Hal yang menjadi bagian utama dari bagaimana dapat melihat bagaimana efektivitas dari aplikasi SIREKAP adalah dengan melihat keberhasilan program aplikasi Sirekap di Kota Padangsidimpuan pada saat pemilu presiden tahun 2024. Keberhasilan program menurut Campbell J.P adalah merupakan pengukuran efektivitas yang dimaksud terjapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi dan transparansi rekapitulasi suara. Dalam keberhasilan program efektivitas aplikasi SIREKAP pada saat PEMILU presiden di kota padangsidimpuan menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penghimpunan perolahan suara yang bisa memaksa waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal tersebut sesuai sebagaimana berdasarkan wawancara yang dengan ibu Annur Rasyidah Siregar selaku Ka.Sub Bag Teknis dan Hubmas yaitu,:

“Aplikasi sirekap ini sebenarnya alat bantu perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan fungsinya sendiri sebagai publikasi dari hasil penghitungan suara dan rekapitulasi. Berbasis teknologi sudah menjadi salah satu menjadi efisiensi penguara atas penghitungan suara dan penghimpunan karna ditahun sebelumnya masih menggunakan sistem manual atau kertas dan berjenjang sehingga banyak memakan waktu dan terbuangnya kertas banya”<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Wawancara Dengan Annur Rasyidah Siregar (Selaku Ka.Sub Bag Teknis Dan Hubmas), 15 Januari 2024, Jam 15:20 Wib.

Namun dibalik peningkatan dari efisiensi dalam penghitungan suara meningkat, fakta dilapangan transparansi akantanggapan dari beberapa masyarakat tidak merasakan yang berbeda transparansi akan rekapitulasi ini masih menjadi kekhawatiran di masyarakat meningkat yang dapat mengakses hanya dapat diakses oleh beberapa petugas saja. Ini yang menjadi praduga ke khawatiran masyarakat akan transparansi dari hasil rekapitulasi. dan rekapitulasi dari Penggunaan aplikasi SIREKAP hal ini di sebabkan karena Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan internet dan peningkatan pemahaman sumber daya manusia.

#### b. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran merupakan pengukuran efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi mekanisme tetapi juga mempertahankan sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat sasaran dalam program atau kebijakan dari pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### c. Kepuasan Terhadap Program

Sebagai inovasi baru yang diterapkan pada Pemilu 2024 tentunya dengan hadirnya SIREKAP mobile diharapkan akan dapat membantu dan mempermudah anggota KPPS dalam melakukan

rekapitulasi hasil pemilihan suara, namun dalam berdasarkan hasil wawancara Penelitian terhadap petugas KPPS di beberapa TPS di kelurahan sidangkal kota padangsidempuan selatan. Peneliti sendiri menemukan masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pengguna pada saat mengoperasikan aplikasi SIREKAP di tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) , seperti tidak bisa login kedalam sistem, jaringan yang tidak stabil, ketidakakuratan aplikasi dalam membaca data, aplikasi sering logout dengan sendirinya, aplikasi sangat lama untuk menampilkan data. Permasalahan tersebut juga terjadi pada pengguna lain yang dibuktikan dengan rendahnya rating aplikasi SIREKAP Mobile di playstore,

#### d. Tingkat Input dan Output

Menurut Campbell ketika pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

Aplikasi SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) memiliki fungsi utama untuk membantu proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS. Input utama SIREKAP adalah data hasil penghitungan suara yang dikumpulkan dari formulir C1, kemudian diupload sebagai foto atau diproses menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition). Output dari SIREKAP adalah data yang sudah

direkapitulasi, siap untuk dipublikasikan dan digunakan dalam proses pemilu.

e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu anggota panitia yang menyatakan, “mereka beberapa petugas kpps dari umuran bapak bapak sebagai sudah tidak mengikuti bagaimana perkembangan teknologi seperti hal teknologi digital yang seperti sirekap ini.”<sup>38</sup>

Pernyataan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam memahami dan menerapkan prosedur aplikasi yang sesuai. Ketidak pahaman (anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara) KPPS mengenai pengoprasian aplikasi dan kendala lainnya merupakan bentuk ketidak pastian pemerintah dalam menyediakan *e-governance* khususnya aplikasi sirekap sendiri, aplikasi yang telah berjalan sejak tahun 2020 namun masih banyak kekurangannya, yang seharusnya membuat kinerja pemilu semakin efektif dan efisien malah terkesan membuat kacau. Kesalahan fitur aplikasi yang tidak lengkap, jaringan internet tidak stabil disetiap daerah dan masih banyak permasalahan lain yang membuat aplikasi SIREKAP banyak diprotes oleh KPPS sebagai pengguna aplikasi SIREKAP. Temuan dalam penelitian ini akan penulis bahas dengan teori efektivitas yang membahas mengenai tingkat keefektivan dan ketepatangunaan penggunaan aplikasi SIREKAP dalam

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Kino harahap (anggota kelompok penyelenggarar penggutan suara keluruhan sidangkal), 10 november 2024, 15:20.

proses pemilu presiden 2024. Timbulnya ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilu yang dihitung melalui aplikasi SIREKAP dan kurangnya kesiapan aplikasi serta pendukung penggunaan aplikasi. dapat berpotensi mengakibatkan kecatatan terhadap prinsip-prinsip hukum pemilihan yang mengedepankan keadilan dan transparansi. Hal ini sangat penting karena sesuai dengan hukum pelaksanaan pemilihan, setiap proses pemilihan harus dilaksanakan dengan integritas untuk memastikan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak masyarakat. Prinsip-prinsip ini diatur dalam berbagai regulasi yang menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pemilihan.

PKPU Nomor 25 tahun 2023 yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yang berisi “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **2. Efektivitas Aplikasi Sirekap Dalam proses penghitungan suara pemilu presiden tahun 2024 di kota padangsidempuan berdasarkan ketentuan PKPU no 25 Tahun 2023**

Proses penghitungan suara pemilu presiden tahun 2024 di kota padangsidempuan telah selesai dilakukan dan diproses dengan menggunakan aplikasi sirekap. Untuk pertama kalinya proses penghitungan suara pemilu presiden diproses menggunakan aplikasi sirekap. Menurut keputusan KPU No. 66 tahun 2024 sirekap merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi yang berfungsi sebagai sarana publikasi perhitungan suara serta proses rekapitulasi hasil perhitungan suara. Mekanisme penggunaan sirekap adalah sebagai berikut:

### **a. Persiapan**

- 1) Pengguna utama dan pengguna cadangan melakukan pemasangan (*Instalasi*) dan aktivasi sirekap mobile pada masing-masing *handphone* di wilayah yang terdapat jaringan internet (dilakukan sebelum hari pemungutan suara)
- 2) Aktivasi sirekap mobile sebagaimana tersebut pada huruf a dilakukan secara berurutan oleh pengguna utama terlebih dahulu berikutnya dilakukan oleh pengguna cadangan.
- 3) PPS wajib memastikan aktivasi pengguna utama sebagaimana tersebut pada huruf b telah berhasil dilakukan sebelum pelaksanaan aktivasi oleh pengguna cadangan.

b. Pelaksanaan

1) Pengguna Utama melakukan login Sirekap Mobile.

2) Setelah formulir Model C.Hasil-KWK

ditandatangani oleh KPPS dan Saksi, Pengguna Utama melakukan proses foto, kirim, dan periksa terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara berurutan sebagai berikut:

a) Lembar halaman administrasi (I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, II. Data Pemilih Disabilitas dan III. Data Penggunaan Surat Suara);

b) Lembar halaman yang berisi turus/tally perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah.


c) Lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara.

3) Pelaksanaan “foto” sebagaimana tersebut pada angka 2) dilakukan dengan mengambil gambar formulir Model C.Hasil-KWK secara utuh dan selanjutnya Sirekap Mobile akan secara otomatis melakukan penyesuaian foto (crop) kemudian pilih menu “Ok”;

4) Apabila hasil pengambilan foto tidak sesuai atau kurang jelas, maka akan muncul pemberitahuan dari aplikasi untuk melakukan foto ulang.

- 5) Pemberitahuan untuk melakukan foto ulang sebagaimana tersebut pada angka dilengkapi dengan tips mengambil gambar yang berisi cara yang benar dalam melakukan pengambilan gambar;
- 6) pelaksanaan “kirim” sebagaimana tersebut pada angka 2) dilakukan dengan menekan tombol “Kirim” setelah melakukan proses Foto, dan selanjutnya hasil foto akan dikirim oleh Sirekap Mobile ke server;
- 7) pelaksanaan “periksa” sebagaimana tersebut pada angka 2) dilakukan dengan cara:
  - a) menekan tombol “Periksa”;
  - b) menekan tombol “Mulai Periksa”;
  - c) membandingkan hasil pembacaan aplikasi berupa angka dengan hasil foto berupa potongan gambar bagian yang akan diperiksa;
  - d) jika hasil perbandingan sebagaimana tersebut pada huruf c) telah sama, pilih tombol “BENAR”. Jika tidak sama, pilih tombol “SALAH” kemudian lakukan edit dengan cara menuliskan angka yang benar pada kotak yang tersedia sampai seluruh data telah sesuai;
  - e) proses edit sebagaimana tersebut pada huruf d) tidak dilakukan pada lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara sebagaimana tersebut pada angka 2) huruf c)

- f) Pengguna Utama melakukan ^submit;
- g) KPPS membagikan salinan digital formulir Model C.Hasil-KWK kepada PPS dengan menekan tombol PPS dan memilih “PPS” yang telah disediakan secara otomatis oleh aplikasi;
- h) Dalam hal Pengguna Utama ingin memasukkan data PPS, Pengguna Utama dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a) tekan tombol “Kelola PPS dan Saksi, Pengawas”; b) tekan tanda “+” yang berada di bagian bawah sebelah kanan layar; c) masukkan data PPS;
- i) Dalam hal pada saat melaksanakan proses sebagaimana tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 10), handphone Pengguna Utama mengalami kerusakan atau hilang, maka pelaksanaan proses selanjutnya dilakukan oleh Pengguna Cadangan dengan langkah-langkah



**GAMBAR 4.1**

Dalam pengaplikasian aplikasi sirekap menurut Annur Rasyidah Siregar selaku Ka.Sub Bag Teknis dan Hubmas KPU Kota

Padangsidimpuan penggunaan sirekap masih belum dapat dioperasikan dengan optimal, hal ini bukan disebabkan oleh rendahnya pengetahuan SDM akan tetapi masalah ini murni disebabkan oleh *error system* aplikasi sirekapnya.<sup>39</sup> Walaupun demikian aplikasi sirekap sudah banyak membantu proses penghitungan, oleh karena itu sirekap seharusnya masih bisa dikembangkan lagi untuk meminimalisir *error system* yang telah terjadi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Riski Hidayat salah seorang anggota KPPS Kecamatan padangsidimpuan Selatan, ia menyatakan bahwa sirekap sebenarnya banyak membantu proses penghitungan suara, akan tetapi dalam beberapa situasi terkadang aplikasi sirekap masih mengalami error pada sistemnya<sup>40</sup>. Walaupun demikian aplikasi sirekap sudah lebih memangkas waktu penghitungan suara jika dibandingkan dengan proses penghitungan suara manual. Kemudian wawancara lainnya dilakukan dengan Nila Sari Lubis, selaku anggota KPPS di TPS Kelurahan Sidangkal, menyatakan bahwa penggunaan sirekap banyak mengalami *system error* sehingga kurang memberikan dampak yang signifikan dalam penghitungan suara.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan annur rasyidah (selaku ka.sub bag teknis dan hubmas kpu kota padangsidimpuan), 15 januari 2024, 14:20.

<sup>40</sup> Wawancara dengan riski hidayat (anggota penyelenggarar penggutan suara kecamatan padangsidimpuan selatan), 12 februari 2024, 10:20.

<sup>41</sup> Wawancara dengan nila sari lubis (anggota kelompok penyelenggarar penggutan suara di tps keluruhan sidangkal), 15 februari 2024, 15:20.

### 3. Dampak Penggunaan Aplikasi Sirekap terhadap penghitungan suara

Penghitungan suara pada pemilihan presiden sebelumnya hanya menggunakan penghitungan secara manual. Penghitungan dengan cara ini memakan banyak waktu penghitungan. Selain itu penghitungan manual ini juga berdampak kepada anggota KPPS yang harus bekerja dengan ekstra tenaga. Oleh karena itu, pada pemilu tahun ini di gunakan aplikasi sirekap untuk mempermudah penghitungan suara, sehingga memangkas banyak penggunaan waktu dan tenaga anggota KPPS.

Menurut Annur Rasyidah Siregar selaku Ka. Sub Bag Teknis dan Hubmas aplikasi sirekap ini sudah banyak membantu proses penghitungan suara pada pemilu presiden tahun 2024 karena telah mengurangi beban yang di berikan kepada setiap anggota KPPS, walupun tetap membutuhkan fokus yang sama saat sebelum menggunakan aplikasi sirekap. oleh karena itu ia kembali menekankan bahwa aplikasi sirekap adalah aplikasi yang sangat bagus untuk penghitungan suara, walaupun masih banyak yang perlu di perbaiki dalam sistemnya.<sup>42</sup>

Menurut siddiq daulay yang pernah menjadi anggota KPPS pada tahun 2019 dan juga anggota KPPS tahun 2024, mengatakan bahwa ia merasakan dampak yang lumayan banyak dengan penggunaan aplikasi sirekap dalam penghitungan suara<sup>43</sup>. Ia mengatakan pada tahun 2019 saat melakukan penghitungan, dibutuhkan banyak waktu dan tenaga sehingga

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan annur rasyida siregar (sebagai selaku ka.sub bag teknis dan humas kpu kota padangsidempuan ), 15 januari 2024, 14:20.

<sup>43</sup> Wawancara dengan siddiq daulay (sebagai selaku anggota kpps di tps kelurahan sidangkal), 17 januari 2024, 15:20

anggota KPPS harus bekerja sampai sehabis hari penuh. Akan tetapi dengan adanya aplikasi sirekap sedikitnya waktu dan tenaga yang digunakan telah berkurang, artinya aplikasi sirekap benar benar memberikan dampak yang positif dalam penghitungan suara.

#### **4. Analisis Penulis**

Berdasarkan analisis yang saya teliti dan mendapatkan hasil yang mencukupi dari berbagai narasumber yang telah di wawancara. Tentang penggunaan sirekap dalam proses penghitungan suara dapat disimpulkan bahwa aplikasi sirekap sebenarnya telah memberikan dampak yang lumayan besar terhadap penghitungan suara. Waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam penghitungan suara telah berkurang cukup banyak. Hal ini menandakan bahwa proses penghitungan suara dengan media digital sudah menunjukkan dampak positif.

Aplikasi sirekap telah banyak membantu berbagai pihak yang bertugas dalam penghitungan suara, walaupun masih banyak ditemukan error sistem dalam pengaplikasiannya. Akan tetapi hal ini dianggap wajar dikarenakan ini merupakan penggunaan aplikasi sirekap untuk pertama kalinya dalam penghitungan suara. Maka dari itu menurut peneliti aplikasi sirekap masih dapat dikembangkan lagi, agar dapat meminimalisir kesalahan dan error sistem dalam penggunaannya.

#### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan salah satu upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk

mewujudkan pemilu yang transparan, akuntabel, dan efisien. Salah satu inovasi yang diterapkan pada Pemilu Presiden Tahun 2024 adalah penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Efektivitas penggunaan Sirekap perlu dikaji dengan mengacu pada ketentuan normatif yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023.

#### 1. Efektivitas Sirekap dari Aspek Kesesuaian Regulasi

Berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2023, Sirekap difungsikan sebagai sarana pendukung dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, bukan sebagai pengganti rekapitulasi manual berjenjang. Hal ini menunjukkan bahwa secara regulatif, Sirekap dirancang untuk meningkatkan keterbukaan informasi hasil pemilu tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dalam penetapan hasil resmi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sirekap pada Pemilu Presiden 2024 telah sesuai dengan ketentuan PKPU, terutama dalam hal fungsi, kedudukan, dan batasan penggunaan aplikasi. Sirekap berperan sebagai alat bantu publikasi data hasil pemungutan suara secara cepat dan luas, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi hasil pemilu secara real time. Dengan demikian, dari aspek kesesuaian regulasi, penggunaan Sirekap dapat dikatakan efektif karena tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

#### 2. Efektivitas Sirekap dari Aspek Transparansi

Salah satu tujuan utama penggunaan Sirekap sebagaimana tercermin dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023 adalah meningkatkan

transparansi penyelenggaraan pemilu. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melihat hasil penghitungan suara berbasis formulir C-Hasil yang diunggah dari setiap TPS.

Berdasarkan temuan penelitian, Sirekap terbukti mampu meningkatkan transparansi karena data hasil penghitungan suara dapat diakses secara terbuka oleh publik. Hal ini berkontribusi dalam mengurangi kecurigaan, spekulasi, dan potensi disinformasi terkait hasil pemilu. Dengan adanya keterbukaan data, masyarakat dan peserta pemilu dapat melakukan pengawasan secara langsung, sehingga prinsip pemilu yang jujur dan adil semakin terwujud.

### 3. Efektivitas Sirekap dari Aspek Akurasi dan Keandalan Data

Ditinjau dari aspek akurasi, PKPU Nomor 25 Tahun 2023 menegaskan bahwa data Sirekap bersifat informatif dan bukan hasil resmi penetapan suara. Dalam praktiknya, penelitian menemukan adanya kendala teknis seperti kesalahan pembacaan data oleh sistem (optical character recognition), keterlambatan unggah data, serta kesalahan input oleh petugas KPPS.

Meskipun demikian, keberadaan mekanisme verifikasi berjenjang dan klarifikasi data menunjukkan bahwa sistem Sirekap telah dirancang untuk meminimalkan dampak kesalahan tersebut. Oleh karena itu, efektivitas Sirekap dalam aspek akurasi dapat dinilai cukup baik, meskipun masih memerlukan penyempurnaan teknis dan peningkatan

kapasitas sumber daya manusia agar selaras dengan tujuan yang diamanatkan dalam PKPU.

#### 4. Efektivitas Sirekap dari Aspek Efisiensi Penyelenggaraan Pemilu

Penggunaan Sirekap juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Berdasarkan hasil penelitian, Sirekap mampu mempercepat penyampaian informasi hasil pemilu dibandingkan dengan metode konvensional yang sepenuhnya manual.

Namun demikian, efektivitas efisiensi ini masih dipengaruhi oleh ketersediaan jaringan internet, perangkat teknologi, serta kesiapan petugas di lapangan. Di daerah dengan keterbatasan infrastruktur, penggunaan Sirekap belum berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Sirekap dari aspek efisiensi bersifat kontekstual dan sangat bergantung pada kondisi wilayah serta dukungan teknis yang tersedia.

#### 5. Analisis Efektivitas Sirekap Ditinjau dari Prinsip Pemilu dalam PKPU

PKPU Nomor 25 Tahun 2023 menekankan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penggunaan Sirekap secara umum mendukung prinsip kejujuran dan keadilan melalui penyediaan data yang terbuka dan dapat diawasi publik. Selain itu, Sirekap juga memperkuat prinsip akuntabilitas penyelenggara pemilu.

Meskipun masih terdapat kendala teknis, hal tersebut tidak menghilangkan substansi efektivitas Sirekap sebagai alat bantu penyelenggaraan pemilu. Kendala tersebut lebih bersifat teknis-

operasional, bukan pelanggaran terhadap prinsip maupun ketentuan yang diatur dalam PKPU.

#### 6. Implikasi Penelitian

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aplikasi Sirekap pada Pemilu Presiden Tahun 2024 telah sejalan dengan PKPU Nomor 25 Tahun 2023, terutama dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pemilu. Namun, diperlukan evaluasi berkelanjutan, peningkatan kualitas sistem, serta pelatihan intensif bagi penyelenggara pemilu agar efektivitas Sirekap dapat lebih optimal pada pemilu berikutnya.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian mengenai Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap dalam Pemilu Presiden Tahun 2024 Ditinjau Berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar hasil penelitian dapat dipahami secara proporsional.

1. penelitian ini terbatas pada kajian normatif dan empiris sederhana terhadap ketentuan PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Penelitian belum secara mendalam membandingkan regulasi tersebut dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga analisis hierarki dan harmonisasi peraturan belum sepenuhnya dilakukan.
2. keterbatasan data lapangan menjadi salah satu kendala dalam penelitian ini. Data yang digunakan lebih banyak bersumber dari dokumen resmi

KPU, laporan media, dan hasil observasi terbatas, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh kondisi faktual penggunaan aplikasi Sirekap di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi dan jaringan internet.

3. penelitian ini belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan pemilu sebagai responden, seperti anggota KPPS, saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, dan pemilih secara merata. Akibatnya, perspektif yang diperoleh masih bersifat parsial dan belum menggambarkan pengalaman penggunaan Sirekap secara komprehensif dari seluruh pihak yang terlibat.
4. keterbatasan waktu penelitian menyebabkan peneliti belum dapat melakukan observasi secara berkelanjutan terhadap proses penggunaan Sirekap pada seluruh tahapan rekapitulasi suara. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada tahap awal hingga menengah rekapitulasi, sehingga dinamika permasalahan teknis dan non-teknis yang muncul pada tahap lanjutan belum sepenuhnya teridentifikasi.
5. penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek teknis sistem aplikasi Sirekap, seperti keamanan data (cyber security), algoritma pengolahan data, serta mekanisme internal validasi sistem. Hal ini disebabkan keterbatasan akses peneliti terhadap informasi teknis yang bersifat internal dan terbatas oleh kewenangan KPU.
6. Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi awal dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji efektivitas penggunaan

teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu secara lebih mendalam dan komprehensif.

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian yang penulis kemukakan, maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) pada pemilu presiden serentak tahun 2024 di Kota Padangsidimpuan. Ada beberapa perbaikan yang muncul pada permasalahan pelaksanaan sirekap ini, seperti berikut:

1. Masalah utamanya ialah jaringan internet, perangkat handphone, kekuatan daya server. Seperti pada saat login, tidak semua kpps yang bisa login pada saat pemilu dilangsungkan, dan pada saat pengaplopdan dan pengiriman tidak semua kpps yang berhasil dalam memproses hal tersebut. Jika digunakan bersamaan, maka aplikasi sirekap akan mengalami server down. Selain itu daya tampung atau daya kekuatan server dari aplikasi tersebut juga masih kurang, dan juga dari segi keamanannya yang masih kurang sehingga data yang diperoleh rentan salah.
2. SIREKAP ini juga hanya menjadi alat bantu dalam bagian proses pemilu presiden tahun 2024. Seperti mempercepat kinerja dari KPU dalam proses perolehan suara dan juga sebagai alat publikasi dari hasil perolehan suara. Selain itu dasar hukum dari sirekap ini juga belum kuat karna hanya sebatas suatu keputusan dari pihak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Walaupun demikian sirekap ini diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi pihak pelaksana pemilu dan juga memberikan hasil perolehan suara yang sah.

3. Selain itu tidak adanya sosialisasi ke masyarakat akan digunakannya aplikasi sirekap pada perhitungan suara pemilu saat itu, sehingga masyarakat kurang mengetahui terkait sirekap yang akan digunakan pada pemilu kali ini. Tetapi, pada intinya permasalahan terbesar dalam pelaksanaan sirekap ini ialah jaringan dan daya server nya.

## **B. Saran**

Setelah memaparkan pembahasan dan menarik kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran yang dapat dipertimbangkan bagi KPU Kota Padangsidempuan dan juga pihak yang terkait dalam menjadi pelaksana pemilu di Kota Padangsidempuan. Adapun saran dari penulis untuk masukan kepada pihak yang bersangkutan yaitu sebagai berikut :

1. Penulis berharap pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (SIREKAP) bisa lebih maksimal lagi terutama terkait kekuatan jaringan dan keamanannya. Aplikasi ini harus memudahkan pengguna dalam menggunakannya. Dan aplikasi ini harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai agar data-data yang terdapat di dalamnya tidak bisa di dirubah atau dikamufase oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu kekuatan jaringan pada tiap tps harus diperkuat dan memberikan jaringan internet yang merata ke seluruh daerah yang akan menggunakan sirekap agar bisa meminimalisir kesulitan penggunaanya selama dalam pelaksanaan pikada. Memiliki kapasitas server yang cukup yang bisa menampung semua pengguna pada saat yang bersamaan, yang dimana tentunya harus memilih dengan bijak siapa orang yang paham akan IT

terkait dalam perbaikan aplikasi sirekap tersebut. Serta aplikasi ini harus diverifikasi dan diuji coba kembali hingga layak dan memadai untuk digunakan pada pilkada selanjutnya.

2. Peneliti berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat melakukan bimbingan terhadap penggunaan aplikasi sirekap kepada KPPS dengan lebih optimal sehingga pada pemilu selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
3. Penulis berharap pihak KPU atau yang terkait dapat memberikan Bimtek bagi pihak kpps yang akan menjadi penyelenggara sekaligus pengguna dalam menjalankan aplikasi sirekap, yang dimana memberikan waktu yang cukup untuk mereka melaksanakan bimtek karena hal itu sangat penting agar pengguna mampu memahami lebih mendalam terkait bagaimana menggunakan aplikasi sirekap tersebut.
4. Mengenai aplikasi sirekap peneliti berharap agar pemerintah dapat lebih memperhatikan system dari aplikasi sirekap agar mengurangi tingkat kesalahan dan error system yang telah terjadi.
5. Penulis berharap adanya dilakukan sosialisasi terkait penggunaan sirekap pada pilkada yang akan berlangsung. Hal itu dilakukan ialah untuk mendapat kepercayaan dan dukungan dari seluruh pihak terhadap penggunaan sirekap ini. Diperlukan kerja sama antara pihak IT sirekap dan pihak KPU dalam mensosialisasikan sekaligus mengedukasikan kepada masyarakat terkait akan digunakannya sirekap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta maniagasi dan nur aedah, *implementasi kebijakan penggunaan sistem informasi dan rekapitulasi (sirekap) pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di provinsi papua*”, jurnal kebijakan publik, volume 5, no.3 , Desember 2020.
- Ahmad Zaini, *Demokrasi: Pemerintah Oleh Rakyat Dan Mayoritas*, *Jurnal Hukum, Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 14 No. 2, Desember-Juli 2018.
- Akhsan Firly Saetriyan dkk”*Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Yang Terindikasi ‘Defect’ Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden.*” *Jurnal ilmu hukum sosial dan politik*, volume. 1 no. 3, juli 2024.
- Amelia yoga lestari dan joy nashar utama jaya” *Audit Sistem Informasi Aplikasi Sirekap KPU: Analisis Keamanan dan Efisiensi*, jurnal sains dan teknologi informasi, volume 02, no 4, September 2024
- Annisa nur azzahara dkk, “*implikasi konflik pelambungan suara sirekap terhadap demokrasi yang jurdil dalam pemilu 2024 perpektif fiqih dusturiyah*“, jurnal enes law review, volume 6, no. 4, juni 2024.
- Denny Iswanto, *Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024*, *jurnal adhyasta Pemilu (JAP)*, Volume 6, Issue 1, Juni 2023.
- Gauru, Christiana Cristin, Rina Martini, and Laila Kholid Alfirdaus. "Implementasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang." *REFORMASI* 12.2, 2022.
- Go sumut.com <https://www.gosumut.com/berita/baca/2023/06/22/dpt-pemilu-2024-di-kota-padang-sidimpuan-161204-orang>, diakses 26 januari 2025 ,jam 15:00 wib.
- Hasan Abdurrahman Dan Asep Ririh Riswaya,”*Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bakti*”,*Jurnal Coumputech & Bisnis*, Vol.8 No.2.
- Hironimus Mowa,*Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, 2015.
- [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/2023pkpu025.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu025.pdf), diakses pada tanggal 07 oktober 2024.
- <https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu> diakses pada tanggal 12, februari 2025.

<https://wawasankebangsaan.id/pemilu/> diakses pada tanggal 12,februari 2024.

<https://www.kitakini.news/politik/10605/rekapitulasi-suara-pilpres-di-kota-padangsidimpuan-ini-perolehan-pilihan-ketiga-paslon/> di akses pada 23 maret 2024.

Hukum online <https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi--lt61b739dbb5bf8/>, diakses 24 Nomor 2024 jam 08:00 Wib.

Ica angger pradesa” *Analisis penggunaan sistem rekapitulasi suara (sirekap) dalam menghadapi problematika pemilu 2024*”, jurnal ilmu sosial ,volume 3 no.4, maret 2024, twikarma

Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: remaja Rosdakarya, 2003.

KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religiositas>, diakses 12 Februari 2025, Pukul 11.30 WIB.

Kurniawan, Dendy, et al. "Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Blorok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri 2.1 (2024)*, 56-63.

Marzellina, “*Urgensi Sistem E-Voting Dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu*”,jurnal quitable,volume.7,no.2.

Moch. Nurhasim, Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11 No. 1 Juni 2014.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN-FHUI, Jakarta.

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nur hidayat sardine, *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*, Yogyakarta :fajar media press.

Nur inzana dkk, “*Inovasi Sirekap dalam Meningkatkan Partisipasi Politik*”jurnal administrasi pemerintahan desa, volume 05, no. 02, Agustus 2024.

PKPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu

[https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/2024kpt066.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt066.pdf), diakses 25 November 2024 jam 08:00 wib.

Rizka Azzahri, "Tinjauan Kritis terhadap Penggunaan Aplikasi Sirekap dalam Proses Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024," 2024.

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukatmi Dan Endah Septia Pitri, Aplikasi Absensi Siswa Berbasis Web Dengan Dukungan Sms Gateway Pada Smk Kridawisata Bandar Lampung, *Jurnal Informasi Dan Komputer Volume 6 Nomor 1 2018*.

Sutandio Wignjosoebroto, *Permasalahan Paradigm Dalam Ilmu Hukum*, Surabaya:Wacana ,2000.

Tempo.co <https://www.tempo.co/politik/ahli-kpu-jelaskan-penyebab-angka-di-sirekap-dan-formulir-c1-berbeda-71264> (diakses pada 24 november jam 09:00 wib).

Undang -undang dasar 1945.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 1 Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>, (Diakses 25 November 2024 Jam 08:00 Wib).

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf> (diakses 25 november 2024jam 08:00 wib).

[Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2024](#)" (Visual). Www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 31 Agustus 2024.

Wawancara Dengan Annur Rasyidah Siregar (Selaku Ka.Sub Bag Teknis Dan Hubmas), 15 Januari 2024, Jam 15:20 Wib.

Wawancara dengan annur rasyida siregar (sebagai selaku ka.sub bag teknis dan humas kpu kota padangsidimpuan ), 15 januari 2024.

Wawancara dengan annur rasyidah (selaku ka.sub bag teknis dan hubmas kpu kota padangsidimpuan), 15 januari 2024.

Wawancara dengan Kino harahap (anggota kelompok penyelenggarar penggutan suara keluruhan sidangkal), 10 november 2024.

Wawancara dengan nila sari lubis (anggota kelompok penyelenggarar penggutan suara di tps kelurahan sidangkal), 15 februari 2024.

Wawancara dengan riski hidayat (anggota penyelenggarar penggutan suara kecamatan padangsidimpunan selatan), 12 februari 2024.

Wawancara dengan siddiq daulay (sebagai selaku anggota kpps di tps kelurahan sidangkal), 17 januari 2024.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Pribadi**

Nama : Aldi sulaiman  
Nim : 2010300003  
Tempat/Tanggal lahir : Padangsidimpuan, 13 Januari 2002  
Email/No. HP : [aldisulaiman0027@gmail.com/082393285820](mailto:aldisulaiman0027@gmail.com)  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Anak ke : 5 (lima) dari 5 bersaudara  
Alamat : Kelurahan Sidangkal, Jalan Alboin Hutabarat. Kecamatan Padangsidimpuan selatan Kota padangsidimpuan

### **Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Abdul Halim Tanjung  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Kholijah  
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang  
Alamat : Kelurahan Sidangkal, Jalan Alboin Hutabarat. Kecamatan Padangsidimpuan selatan Kota padangsidimpuan

### **Riwayat Pendidikan**

Tahun 2008-2014 : SDN 200210 PADANGSIDIMPUAN  
Tahun 2014-2017 : SMP N 6 PADANGSIDIMPUAN  
Tahun 2017- 2020 : SMA N 5 PADANGSIDIMPUAN  
Tahun 2020-Sekarang: UIN SYAHADA Padangsidimpuan

## **LAMPIRAN**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

- 1.** Apakah ada sosialisasi dari KPU Kota Padangsidempuan atau dari pihak pelaksana pemilu kepada bapak/ibu/saudara/saudari tentang akan digunakannya Sirekap dalam perhitungan suara pemilu presiden di Kota padangsidempuan?
- 2.** Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari , KPU Kota padangsidempuan sudah melakukan pendataan dengan baik? Dan apakah kinerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah berhasil berjalan dengan baik pada pemilu tahun 2024 di Kota padangsidempuan?
- 3.** Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari , KPU Kota padangsidempuan sudah melakukan pendataan dengan baik? Dan apakah kinerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah berhasil berjalan dengan baik pada pemilu tahun 2024 di Kota padangsidempuan?
- 4.** Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari, KPSS dan Saksi dan pihak pelaksana pilkada ada melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap hasil form.C?
- 5.** Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari, hasil form.C sudah disampaikan kepada masyarakat oleh KPU Kota padangsidempuan atau pihak pelaksana pemilu?

## **A. KA.SUBAG DAN HUMAS KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN**

- 1.** Siapakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari yang berperan sebagai pengguna utama dan pengguna cadangan dalam penggunaan sirekap? Lalu mengapa diperlukannya pengguna cadangan sementara sudah ada pengguna utamadalam penggunaan sirekap?
- 2.** Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari, pemasangan sirekap menyulitkan penggunaanya dan apakah ada kendala dalam proses aktivasi sirekap?
- 3.** Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari terdapat kendala dalam login sirekap pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kota padangsidimpuan?
- 4.** Menurut bapak/ibu/saudara/saudari, mengapa diperlukannya tandatangan oleh KPPS dan Saksi dalam pemeriksaan hasil form.C pada pemilu tahun 2024 di Kota padangsidimpuan?
- 5.** Menurut bapak/ibu/saudara/saudari, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) pada pemilu tahun 2024 di kota padangsidimpuan?

## LAMPIRAN DOKUMENTASI









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B- 906 /Un. 28/D/PP.00.9/6/2024  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth. Bapak :  
1. Dr. Arbanur Rasyid, M.A  
2. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag

18 juni 2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ALDI SULAIMAN  
NIM : 2010300003  
Sem/T. A : VIII (Delapan) 2023-2024  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS APLIKASI SIREKAP DALAM PEMILU PRESIDEN TAHUN 2024 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU BERDASARKAN PKPU NOMOR 25 TAHUN 2023

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan,atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan




  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001121001

Ketua Program Studi

  
Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.  
NIP. 199111102019031010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

  
Dr. Arbanur Rasyid, M. A  
NIP. 107207251000021002

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

  
Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag  
NIP. 198808081988081001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B-2214 /Un.28/D.2/TL.00/12/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Melakukan Riset

24 Desember 2024

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Padangsidempuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Aldi Sulaiman  
NIM : 2010300003  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jalan Albion Hutabarat Kel. Sidangkal. Kota Padangsidempuan  
Nomor Telp/HP : 0823 9328 5820

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan skripsi mahasiswa dengan judul "Efektivitas Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 di Kota Padangsidempuan Ditinjau Berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2023".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan memperoleh data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,  
Perencanaan dan Keuangan,

Dra. Asnah, M.A  
NIP 196512231991032001



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
JL. SULTAN HASANUDDIN NO.35 PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

TELP. (0634) 22555

Email.Kpukotapadangsidimpuan@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 583/HM.03.5-Ket/1277/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deka Ria Murti Lubis, 3SH, M.H  
NIP : 198610182010122003  
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Aldi Sulaiman  
NPM : 2010300003  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Judul : Efektivitas Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Presiden  
Tahun 2024 di Kota Padangsidimpuan ditinjau berdasarkan  
PKPU Nomor 25 Tahun 2023

Telah melaksanakan Kegiatan Penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan terhitung mulai tanggal 01 Januari s/d 28 Mei 2025 .

Demikian surat keterangan melaksanakan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris,  
  
Deka Ria Murti Lubis